

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN
PERMOHONAN IJIN POLIGAMI (STUDI ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG
NO.0407/Pdt.G/2008/PA.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

MUHAMMAD ABDULLAH
NIM: 042111118

**JURUSAN AHWALUS AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2009

Drs. H. Nur Khoirin, YD, MAg.
Jl. Tugu Lapangan Rt.08 Rw.01
Tambak Aji- Ngaliyan, Semarang

Nur Fatoni, M. Ag.
Jl. Gondang Rt. 02 Rw. 04
Cepiring-Kendal, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. MUHAMMAD ABDULLAH

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di -
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD ABDULLAH
NIM : 042111118
Jurusan : Ahwalu Al-Syakhsiyah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Permohonan Ijin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Mei 2009

Pembimbing I,


Drs. H. Nur Khoirin, YD, MAg.
NIP. 150 254 254

Pembimbing II,


Nur Fatoni, M. Ag.
NIP. 150 299 490



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raya Prof. Dr. HAMKA KM 02 Ngaliyan Semarang 50185 Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Abdullah
NIM : 042111118
Jurusan : Ahwalus Al-Syakhsiyah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN
PERMOHONAN IJIN POLIGAM (Studi Analisis Putusan
Pengadilan Agama Semarang No.0407/Pdt.G/2008/PA.Smg)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal :

17 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2008/2009.

Semarang, 17 Juni 2009

Ketua Sidang,

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
NIP. 150 216 809

Sekretaris Sidang

Nur Fatoni, M. Ag.
NIP. 150 299 490

Penguji I,

DR. Ali Imron, M. Ag.
NIP. 150 327 107

Penguji II,

Antin Latifah, M. Ag.
NIP. 150 318 016


Pembimbing I,

Drs. H. Nur Khoirin, YD, M. Ag.
NIP. 150 254 254

Pembimbing II,

Nur Fatoni, M. Ag.
NIP. 150 299 490

MOTTO



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998, hlm. 86.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. *Bapak kandung, H. Sumedi Sholihin (alm.) dan Ibu kandung Sulastri.*
2. *Kakak-kakak kandung penulis, Mas. Slamet, Mbak Ningrum, Mbak Azizah, Mas. Ibrahim.*
3. *Keponakan penulis, de' Wahidatus Shofiyatul Khusna (Shofi).*
4. *Saudara, P. Lik. Widodo, P. Lik. Waluyo, Budhe' Dhanu, B. Lik. Sri.*
5. *Pengagum & Idola penulis, Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan Nur Kholis Majid .alm (Cak Nur).*
6. *Para Guru Penulis, KH. Abdul Hamid, KH. Ahmad Sirojudin, Ustdz Khoiri Siroj, Kyai Fadlun Haryanto, dan KH. Ahadi Asnawi.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Mei 2009

Deklarator

Muhammad Abdullah
NIM. 042111118

ABSTRAK

Skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Permohonan Ijin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg), bahwa dalam putusan ini Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami dikarenakan calon isteri kedua hamil.

Dalam hal poligami atau beristeri lebih dari seorang pada dasarnya dalam perspektif syari'at hukum Islam diperbolehkan selama ada tanggung jawab menafkahi dan adil terhadap isteri-isteri dan anak. Secara yuridis, di dalam UUP No. 1 Tahun 1974, bahwa seorang Suami yang akan beristeri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan, Kemudian pengadilan dapat memberi izin kepada seorang Suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2)).

Penelitian ini bertujuan: 1) Mengetahui sebab-sebab dasar pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan ijin poligami perkara No.0407/Pdt.G/2008/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang, dan 2) Mengetahui secara jelas dasar pertimbangan hakim dalam perspektif hukum Islam atas perkara poligami karena calon Isteri kedua hamil atau kawin hamil.

Metodologi yang digunakan: 1) Jenis penelitian dokumen putusan pengadilan Agama di pengadilan Agama Semarang dan penelitian pustaka (*library research*) 2) Menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam metode pengumpulan data menggunakan metode interview atau wawancara dan metode dokumentasi 3) Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, diantaranya analisis normatif, deduktif, dan induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan *pertama*, Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan ijin poligami terlalu formal yang tidak bisa mengalami pengembangan dalam menggunakan dasar ketentuan undang-undang pasal 4 ayat (2) sebagai dasar alasan dikabulkan ijin poligami yaitu. a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri. b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. *Kedua*, Dalam prosedur syarat untuk poligami terdapat dalam pasal 5 sudah terpenuhi semua oleh pemohon yaitu: Adanya persetujuan dari isteri-isteri, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-istri dan anak mereka, Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak mereka. *Ketiga*, Dalam perspektif syari'at hukum Islam pada dasarnya poligami diperbolehkan selama ada tanggungjawab menafkahi dan adil terhadap isteri-isteri dan anak serta dalam hukum Islam perkawinan wanita hamil diperbolehkan terdapat dalam QS. An-Nur: 3 dan juga dikuatkan dengan dasar ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53. Dasar putusan hakim dalam penolakan permohonan ijin poligami tidak mempertimbangkan bahwa calon isteri kedua hamil 6 bulan, dalam hal ini membutuhkan perlindungan terhadap anak dan wanita yang sedang hamil dalam kehidupan dimasyarakat. Dalam adat masyarakat setempat diketahui bahwa, apabila ada wanita hamil diluar nikah maka laki-laki yang menghamilinya wajib untuk menikahinya sebagai wujud tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukanya.

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan hakim dalam memutus perkara bukan hanya melihat dari aspek yuridis dalam ketentuan undang-undang saja, sedangkan aspek yang lain (sosiologis, psikologis, religius, filosofis) cenderung ditinggalkan, sehingga kurang diperhatikan oleh hakim. Bahwa hakim dalam mengambil pertimbangan hukum bukan saja sebagai corong undang-undang tetapi harus melihat hukum yang hidup di masyarakat dan juga untuk mewujudkan kemaslahatan serta keutuhan kedua belah pihak yang bersengketa, agar tercapai keadilan yang diharapkan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang telah membawa spirit perubahan sosial (*social of change*) berupa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari tatanan eksploitatif, perbudakan, tirani untuk menuju tatanan yang berkeadilan sosial & *era cyberspace* ini dalam naungan Allah SWT.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A., Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Dosen Pembimbing I, Drs. H. Nur Khoirin, YD, MAg. dan Dosen Pembimbing II, Nur Fatoni, M. Ag., yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
4. Wali Studi Penulis Bapak Moh. Arifin. M.Hum yang telah membimbing dalam studi selama kuliah, dan DR. Ali Imron M.H., serta Pak Harun M.H., yang telah meluangkan waktunya untuk sheering/berdiskusi dan selalu menelurkan ide/gagasan-gagasan segar kepada penulis di kampus. *Thank's for all*
5. Birokrasi (pegawai) Pengadilan Agama Semarang (terutama Pak Firdaus, Pak Zainal, Pak Tontowi & Bu Ning) yang berkenan memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian dan memberikan informasi sebagai data penelitian, dan juga kepada hakim yang berkenan penulis wawancarai guna memperoleh data.
6. Para dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (Drs, H. J. Thanthowie Ghanie SH. MH) yang telah berkenan memberikan informasi baru, pencerahan & keterangan dalam wawancara.
8. Para karyawan Fakultas Syari'ah, Pegawai Perpustakaan IAIN, Operator Internet, Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah, Pegawai Perpustakaan TPM, Pegawai Perpustakaan Balai kota dan Pegawai Perpustakaan Wilayah yang telah memberikan informasi & layanan dengan baik dan ramah kepada penulis.

9. Bapak H. Sumedi Sholikhin (alm.) dan Ibunda ku tercinta (Sulastri) yang tidak henti-hentinya untuk bersujud, menengadahkan kedua tangan di atas dada dan meneteskan air mata di suasana hening malam untuk mendoakan penulis dalam menempuh studi dan mewujudkan cita-cita menuju keberhasilan serta memberikan dorongan baik spirituil, moril maupun materiil. Terima kasih atas jasa-jasanya selama ini.
10. Kakak-kakak kandung penulis (Mas. Slamet, Mbak. Ningrum, Mas. Ibrahim & Mbak Azizah) yang ikut memberi motivasi dan do'a biar cepat lulus nd *success* meraih prestasi yang gemilang di masa depan.
11. Temen Luar Kampus penulis Mas Afif, Ilyas, Sugeng, Aris, Pak Fadlun, Salim yang selalu mengingatkan penulis untuk bersikap maju, pantang menyerah, *positive thinking*, serta memberikan motivasi, spirit & do'a. *Thank's*
12. Keponakan penulis {(de' Syofi)} yang imoet & ng-gemez-in, untuk selalu menghibur di saat liburan dalam canda tawanya mewarnai rumah.
13. Teman-teman dekat seperjuangan penulis (Kakab, Fathi, Ervin, Maman, Ambon, Ririn, Dini, Kholid, Kholis, Amin, Wahyu, Muflikhun & Munaseh) yang *always together* suka dalam canda tawa maupun duka dalam kepedihan. *Trim's*
14. Temen-temen Para Santri Pesantren Muqorobin (Huda, Midun, Jendral, Imam, Itol, Yudit, Puin, Basuki, Shobirin, Kang Khamdhi, K. Arif, dan Mufid) Teruskan dalam mencari ilmu dan jagan bosan-bosan perdalam ilmu di Pesantren yang suci ini.
15. Kawan-kawan paket ASB 2004 (Munaseh, Muflichun, Wawan, Karyo, Amin Rais, Umam, Efendi, Faizin, Ika, Imawati, Makmur .Z, Khalida, Hana, Shodikin, Mushofikin, Ulya, dll.) untuk tetap terus menampakkan kekompakan dalam segala hal dan *is the best*.
16. Kawan seperjuangan PMII Komisariat Syari'ah (Muflihun, Munaseh, Fathi, Rohmi Arifah, Nurul, Ana, Mz. Sodikin) dalam proses pembentukan mahasiswa organik sebagai *problem solver* di tengah krisis multidimensi.
17. Temen Pondok Pesantren Sirojul Muftadiin (Zuhri, Maman, Sholikhin, Bowo, Sekhu, Zaenal, Kakap, Anwar, Hasim, Arifin, Nanang, Rohmad, Farida dll) Wujudkan tali persaudaran agar tidak bercerai berai, kembangkan nuansa religius dalam pondok yang tenang dan damai ini.
18. Keluarga besar IMPS (Ikatan Mahasiswa Purworejo di Semarang) (Kakab, Fahim, Ririn, Wawan, Risma, Majid, Sholekhah, Sholikin, Maman, Fatma, Adek, Rusmiatun, Suaibah dan Ria dll.) janganlah putus persahabatan, gaungkan nama besar IMPS dimuka bumi ini.

19. Sobat penghuni Posko 06 KKN Desa Nguwet Kec. Kranggan Kab. Temanggung (Taqim, Dargon, Zulfa, Atik, Midun, Teh Eva, Sri, Puput & Isna), pemahaman karakter seseorang selama 45 hari janganlah dilupakan di rumah Lurahe' Nguwet Bapak Sugiarto. Itulah kehidupan bermasyarakat yang sesungguhnya.
20. Keluarga Islamic Study Community "ISIC" Walisongo (Munaseh, Muflihun, Umam, Amin Rais) kembangkan terus kajian keilmuan Islam yang progresif tetapi tetap pada koridor hukum, cari kajian baru dan tegakkan keadilan dimuka bumi ini, diskusikan perjuangkan dan agendakan.....!!
21. Dan kawan-kawan lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu karena masih banyak lagi. Terima kasih atas jasa-jasanya selama ini, baik kawan seperjuangan ataupun bukan untuk memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya.

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih, baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Amien.....*

Semarang, 25 Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian Skripsi	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II DESKRIPSI TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	17
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Dasar Hukum Nikah	19
3. Syarat dan Rukun Nikah	21
4. Hikmah Pernikahan	23
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Wanita Hamil	24
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Poligami	30
1. Pengertian Poligami	30
2. Historis Poligami	31
3. Dasar Hukum Poligami.....	35
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 0407/Pdt.G/2008/PA.SEMARANG TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN POLIGAMI	

A. Profil Pengadilan Agama Semarang	47
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Semarang	47
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang	51
3. Susunan Hakim Pengadilan Agama Semarang	52
4. Susunan Pejabat Panitera	53
5. Organisasi dan Kompetensi	54
B. Prosedur Ijin Poligami di Pengadilan Agama Semarang	60
1. Syarat-syarat dalam Poligami	60
2. Pemeriksaan Permohonan Ijin Poligami	62
C. Putusan Pengadilan Agama Semarang Tentang Penolakan Permohonan Ijin Poligami Perkara No.0407/Pdt.G/ 2008/PA.Smg	63

**BAB IV. ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN POLIGAMI (PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SEMARANG NO. 0407/Pdt. G/2008/PA.
Smg)**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Ijin Poligami	66
1. Analisis Hukum Materil Tentang Penolakan Permohonan Ijin Poligami Dalam Perkara No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg...	66
2. Analisis Hukum Formil Tentang Penolakan Permohonan Ijin Poligami Dalam Perkara No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg	71
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Permohonan Ijin Poligami Dalam Perkara No.0407/Pdt.G/2008/PA.Smg	82

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran-Saran	91
C. Penutup	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan perintah agama Islam, hal ini terutama di maksudkan untuk mewujudkan keselamatan moral dan juga kepentingan sosial. Sebagai perintah agama Islam, tentu semua orang harus mematuhi. Tetapi sebagai perintah agama Islam pula, hal ini diperintahkan bagi yang betul-betul bertanggung jawab. Oleh karena itu, Allah menentukan syari'at perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa saling kasih sayang antara suami isteri, antara mereka dengan anak-anaknya .

Perkawinan akan semakin jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk di dalam hukum Islam. Dari segi hukum, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa) hukum (*rechtsfeit*), yakni: Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.¹

Perkawinan menurut bahasa berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan.² Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 81.

² Syaih Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita (edisi lengkap)*, Cet.21, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 375.

Hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa, Islam tidak menghendaki seseorang hidup membujang, tidak kawin selamanya, karena hal itu berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaran agama.⁵

Firman Allah SWT :



“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. Adz-Dzaariyat: 49)

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-

³ Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam


⁴ UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi Tentang UU Perkawinan Dan Hukum Islam*. Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 2-4

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶ Maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Beristeri lebih dari seorang (poligami) dalam syari'at hukum Islam pada dasarnya tidak dilarang, tetapi membatasi sampai jumlahnya tidak lebih dari empat dan dengan syarat harus berlaku adil.⁷ Dalam hal ini Islam mengaturnya dengan syarat-syarat imaniyah yang jelas disebutkan dalam hukum-hukum Al-Qur'an. Maka Islam membatasi poligami hanya sampai empat orang.

Seperti dalam Firman Allah surat An-Nisa: 3



*“Dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (jika kalian menikahnya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat, dan jika kalian takut tidak bisa berbuat adil maka (nikahlah) seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat pada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa` : 3).*⁸

⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 78.

⁷ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih* Jilid II. Cet.2, Jakarta: Kerja Sama Perguruan Tinggi Agama, 1985, hlm. 78-79

⁸ Abdurahman I. Doi, *Inilah Syari'ah Islam Terjemah Buku The Islamic Law*, Cet.1, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1989, hlm.208

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi asas monogami ini bersifat terbuka, artinya poligami hanya diperbolehkan terhadap orang yang menganut hukum dalam agama yang dianutnya, mengizinkan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, sepanjang persyaratan keadilan diantara isteri dapat terpenuhi dengan baik.

Undang-Undang Perkawinan memberi batasan mengenai pengecualian itu, yaitu berupa suatu pemenuhan syarat disertai dengan alasan yang dapat diterima serta harus mendapat izin dari pengadilan.⁹

Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga dijelaskan bahwa pengadilan hanya memberikan izin pada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan ijin poligami pada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam pasal 5 ayat 1, yaitu sebagai berikut:

⁹ Supardi Mursalin, *Op.Cit*, hlm. 28

- a) Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁰

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur masalah perkawinan wanita hamil yang disebutkan dalam pasal 53 yaitu:


- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahirannya anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹¹

Dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam di atas, telah memperbolehkan perkawinan wanita hamil, yang mana Islam mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya dan menjunjung tinggi asas keadilan. Perkawinan wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, hal ini untuk pertanggung jawaban pria tersebut terhadap wanita hamil serta perlindungan anak dalam kehidupan sosial di masyarakat. Di sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur :3, bahwa perempuan pezina dapat dikawinkan dengan laki-laki pezina, dalam hal ini perspektif syari'at hukum Islam telah mengedepankan *maqoshid al-syar'iah* terhadap hak-hak wanita serta ada

¹⁰ Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, 1999/2000, hlm. 96-97

¹¹ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Ed.1, Cet.1, Jakarta: Akademika Presindo, 1992, hlm.125.

tanggung jawab dari laki-laki yang telah menghamilinya, untuk perlindungan anak setelah dilahirkan. Seperti dalam Firman Allah:



“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S. An-Nur:3).”

Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg yang penulis teliti ini, dalam dasar pertimbangan Hakim disebutkan bahwa permohonan poligami dengan alasan calon isteri kedua hamil atau kawin hamil tidak memenuhi syarat dalam mengajukan ijin poligami sehingga permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Semarang. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 dalam hal beristeri lebih dari seorang Pasal (41) a,b,c, sudah terpenuhi semua, yaitu tentang persetujuan dari isteri baik persetujuan lisan maupun tertulis, kemampuan suami dalam menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak dengan memperlihatkan penghasilan suami, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dinyatakan dengan perjanjian dan pernyataan. Dasar Pertimbangan hakim menolak permohonan ijin poligami karena calon isteri kedua hamil atau kawin hamil tidak masuk alasan dalam beristeri lebih dari satu orang

(poligami). Hal ini berbeda dengan apa yang di sebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 (1) bahwa, Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya.

Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial di masyarakat terhadap perkawinan wanita hamil karena nantinya akan berimplikasi pada kehidupan dan perlindungan anak setelah dilahirkan. Apabila ijin permohonan poligami tidak dikabulkan maka dampaknya sangat besar bagi kehidupan wanita dan psikologis anaknya, juga nantinya akan berpeluang poligami liar. Dalam hal ini pengadilan tidak mengabulkan ijin poligami tersebut. Dalam putusan sebelumnya Pengadilan Agama Semarang telah mengabulkan permohonan ijin poligami karena calon isteri kedua hamil, Yaitu dalam putusan No.707/Pdt. G/1997/PA.Sm, dalam hal ini penulis akan membandingkan dengan putusan sebelumnya sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan ijin permohonan poligami.

Hal ini menurut penulis sangat menarik untuk dilaksanakan sebuah penelitian, sehingga penulis mengambil judul dalam penelitian ini:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN POLIGAMI (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG No. 0407/Pdt. G/2008/PA. Smg)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Penolakan Hakim Dalam Putusan No.0407/Pdt.G/2008/PA.Smg Tentang Permohonan Ijin Poligami?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Penolakan Permohonan Ijin poligami Karena Calon Isteri Kedua Hamil?

C. Tujuan Penelitian

Sesuatu yang akan dilakukan dalam penelitian pasti mempunyai maksud-maksud tujuan yang hendak dicapai, tidak terkecuali dengan penulisan skripsi ini. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar Pertimbangan hakim dalam Putusan PA. Semarang No.0407/Pdt.G/2008/PA.Smg tentang penolakan permohonan ijin poligami.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penolakan permohonan ijin poligami dikarenakan calon isteri kedua hamil.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Siti Asiyah, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2003, dengan skripsinya yang berjudul "*Analisis Terhadap Poligami Bawah Tangan Dan Implikasinya Pada Kehidupan Rumah*

Tangga (Studi Kasus di Desa Kayen Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali). Skripsi ini menjelaskan tentang praktek poligami bawah tangan atau perkawinan tidak tercatat di Desa Kayen Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali, serta menjelaskan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga akibat praktek poligami bawah tangan, khususnya yang terjadi di Desa Kayen.

2. Sayida Nurfiana (2891091) mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2005, dengan skripsinya yang berjudul "*Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No.338/Pdt.G/1993/PA.Smg Tentang Ijin Poligami Karena Isteri Epilepsi.*" Skripsi ini menjelaskan tentang permohonan ijin poligami karena isteri menderita penyakit epilepsi, dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.
3. Khusnul Huda (2199042) mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2006, dengan skripsinya yang berjudul "*Poligami dan Problematika Akomodasi Yuridis*" (*Telaah terhadap usulan Amandemen pasal 3, 4 dan 5 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan)*). Skripsi ini menganalisis tentang mengkaji ulang atau mengamandemen terhadap di legalkannya permohonan ijin poligami yang terdapat dalam pasal 3, 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974. Walaupun dalam hal kebolehan poligami di batasi oleh syarat dan alasan akan tetapi hal ini akan merampas hak-hak perempuan. Skripsi ini menjelaskan konsep usulan Amandemen LBH

APIK terhadap pasal 3, 4 dan 5 UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Kunaefi Abdillah (2195174) mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2007, dengan skripsinya yang berjudul "*Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora No.22/pdt.p/1999/PA Blora tentang Izin Poligam Karena Suami Berperilaku Hiper Sex*". Skripsi ini menjelaskan tentang alasan Putusan Pengadilan Agama Blora No.22/pdt.p/1999/PA Blora tentang Penolakan Izin Poligami karena suami hiper sex dalam Putusan Pengadilan Agama Blora tersebut.
5. Khoirul Huda (2194106) mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2006, dengan skripsinya yang berjudul "*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang No.90/Pdt.G/1999/PA .Smg Tentang Ijin Poligami Karena Isteri Menderita kemandulan.*" Skripsi ini menganalisis tentang putusan pengadilan Agama Semarang tentang ijin poligami karena mandul, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

E. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, sebab metodologi menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme sebuah penelitian. Metode inilah yang menentukan sampai dimana upaya ilmiah tersebut sampai kesasaran ilmiah.

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metodologi menyangkut masalah cara kerja, yaitu untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Lebih lanjut Sutrisno Hadi menyatakan: ‘penelitian itu sendiri mempunyai maksud sebagai upaya untuk menentukan, menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah’.¹²

Dalam penelitian untuk skripsi ini penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian, yaitu dari berkas dokumen Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0407/Pdt.G/2008/PA.Smg tentang permohonan izin poligami. Untuk memperoleh informasi terhadap masalah-masalah yang di bahas, Penulis juga melakukan penelitian guna memperoleh dan mengumpulkan data dari dokumen putusan yang bersumber dari kancah sebagai objek/sumber penulisan, dalam hal ini di kantor Pengadilan Agama Semarang.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan benar dalam rangka menjawab permasalahan serta untuk mencari kebenaran ilmiah yang bersifat objektif dan rasional, juga dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan data-data yaitu:

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: Andi Offset,1995,Cet. Ke-28 hlm.30.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa dokumen putusan pengadilan Agama. Atau studi lapangan dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹³ Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru. Untuk mendapatkan data primer tersebut, diperlukan suatu penelitian atau studi lapangan. Dalam hal ini subjek data primer adalah yang bersumber dari putusan hakim No.0407/Pdt.G/2008/PA.Smg yang mana telah memutus perkara penolakan permohonan ijin poligami.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, atau sumber tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian melalui interview dan observasi.¹⁴ Data sekunder berasal dari bahan kepustakaan yang biasanya digunakan untuk melengkapi data primer,¹⁵ yang diambil dari buku-buku atau jurnal yang menunjang dengan judul skripsi ini yang diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.

¹³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, hlm. 35-36.

¹⁴ *Ibid*, hlm.37

¹⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Cet.1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, hal.88

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan Data menggunakan dua metode, yaitu:

a. Metode Interview

Interview atau wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lesan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.¹⁶ Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal informasi dari responden secara lebih mendalam. Dalam interview kali ini yang menjadi informan adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemohon, Termohon dan Hakim Pengadilan Agama Semarang, yang memutuskan dalam perkara No.0407/Pdt.G/2008/PA.Smg tentang permohonan ijin poligami. Dalam hal ini hakim yang berwenang dalam memutuskan permohonan ijin poligami dengan alasan calon isteri kedua hamil yang berakibat ditolaknya permohonan ijin poligami.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel atau tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan objek penelitian.¹⁷ Melalui dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.¹⁸ Dalam hal ini penulis mengumpulkan

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, Cet. ke-6, hlm. 187.

¹⁷ Suharini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 188

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2002, hlm. 82.

data yaitu dokumen mengenai hasil putusan hakim No.0407/Pdt.G/2008/PA.Smg tentang perkara permohonan ijin poligami karena calon isteri kedua hamil.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang diperlukan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif Analitis

Deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk menggambarkan objek penelitian apa adanya secara proporsional. Sedangkan maksud analitis adalah berfikir tajam dan mendalam dengan berusaha menemukan kelemahan dan kekurangan. Atau studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, dalam studi deskriptif juga termasuk:

- 1) Studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari fenomena, kelompok atau individu, dalam hal ini tentang permohonan ijin poligami.
- 2) Studi untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan reabilitas penolakan permohonan ijin poligami karena calon isteri kedua hamil.¹⁹

b. Metode Deduktif

Yaitu suatu metode yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum, dan bertitik tolak dari yang umum itu yang pada akhirnya akan

¹⁹ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm.89

penulis gunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.²⁰ Metode ini penulis gunakan dalam membuat konklusi yaitu untuk menemukan landasan teori dari ketentuan umum tentang dasar pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan ijin poligami di karenakan calon isteri kedua hamil.

c. Metode Induktif

Yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²¹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatukan garis-garis besar masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh penelitian yang alamiah dan sistematis. Penulis akan membagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. : Pendahuluan

Pada bab ini penulis mengemukakan enam sub bab yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulis skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, hlm.36.

²¹ *Ibid.*, hlm. 42

BAB II. : Tinjauan Umum tentang perkawinan poligami

Pada bab ini penulis mengemukakan landasan teori. Yang berkaitan dengan pembahasan skripsi. Landasan ini terdiri dari pengertian perkawinan, dan poligami, tujuan dan syarat rukun, dasar hikmah serta perkawinan wanita hamil.

BAB III. : Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/ Pdt G/2008/PA. Smg.

Pada bab ini penulis akan mengemukakan ke dalam tiga sub bab, yaitu Profil Pengadilan Agama Semarang, prosedur ijin poligami di Pengadilan Agama dan dasar putusan Pengadilan Agama Semarang ditolaknya permohonan ijin poligami karena calon isteri kedua hamil.

BAB IV. : Analisis

Pada bab ini, penulis akan menganalisis dua masalah, yang pertama permasalahan hukum materil dan formil tentang dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0407/Pdt.G/2008/PA.Smg tentang penolakan ijin poligami, kemudian yang kedua menganalisis tinjauan hukum Islam tentang permohonan ijin poligami karena calon Isteri kedua hamil.

BAB V. : Penutup

Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

DESKRIPSI TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Ta'rif perkawinan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Apabila di tinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab syahnya status sebagai suami isteri dan di halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.²

a. Nikah Menurut Hukum Islam


Perkawinan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian diantara dua pihak, yakni suami isteri. Kedamaian dan

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet.27, Bandung: CV. Sinar Baru,1990, hlm. 374

² Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Cet.1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 229

kebahagiaan suami isteri sangat tergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Al-Qur`an bahkan menyebut perkawinan itu sebagai *mitsaqan gholidzhan* (perjanjian yang kokoh).³

Firman Allah:



“Bagaimana kamu akan mengambil kembali mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (suami-isteri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (QS. An-Nisa` :21)⁴.

b. Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Perkawinan disyari`atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia didunia dan diakhirat, di bawah naungan cinta, kasih dan ridho Illahi.⁶

Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

³ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, cet. I, Jakarta: LKAJ. Solidaritas Perempuan The Asia Foundation. 1999. hlm. 9-10.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Dan Terjemah*, hlm. 120.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.74.

⁶ Titik Triwulan Tutik dan Triyanto, *Poligami Perspektif Perikatan Pernikahan, Telaah Konstektual Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*. hlm. 40.

- 1) Aspek formil (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat ikatan lahir dan batin, artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir, tampak juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
- 2) Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin juga berperan penting.⁷

2. Dasar Hukum Pernikahan

Nikah memiliki dasar hukum yang kuat yaitu: Al-Qur'an dan hadits. Firman Allah:

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ...

“..... maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat”.... (QS. An-Nisa` : 3).

Hadits Nabi:

تَنَاقَحُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ (اخرجه النسائي وابن ماجه)

⁷ Titik Triwulan Tutik dan Triyanto, *Op.Cit*, hlm. 40-41

“kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kawin, saya berlomba-lomba memperbanyak umat dengan umat lain”. (HR. Nasa’i dan Ibnu Majah)⁸

Hukum-hukum dalam pernikahan:

- a. Wajib : bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah sangat bergejolak dan takut terjerumus dalam perzinahan, maka ia wajib menikah karena menghindarkan diri dari yang haram dan wajib. Dan hal itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan pernikahan.
- b. Sunnah : apabila bagi orang yang nafsunya sangat bergejolak dan mampu menikah, namun masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah.
- c. Haram : bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunya pun tidak bergejolak, maka baginya haram untuk menikah.
- d. Makruh : makruh hukumnya menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya walaupun tidak merugikan isteri karena ia kaya dan tidak mempunyai naluri syahwat yang kuat.
- e. Mubah : dan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka hukumnya mubah.⁹

⁸ Ibnu Rosyid, *Bidayatul Mujtahid*, Analisis Fiqh Para Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007. hlm. 394.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, cet.I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006. hlm 491-493

3. Syarat, Rukun Dan Hikmah Pernikahan

a. Syarat-syarat Nikah:

- 1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- 2) Saksi
- 3) Wali
- 4) Mahar/mas kawin
- 5) Ijab kabul

b. Rukun Nikah

Rukun nikah terdiri dari : sighat (ijab kabul), wali, dua orang saksi.

- 1) Ijab kabul (sighat)
- 2) Wali.
- 3) Dua orang saksi.¹⁰

c. Bentuk-Bentuk Pernikahan

1) Pernikahan Monogami

Islam ingin membangun suatu masyarakat yang menjadi teladan. Inilah sebabnya mengapa Islam sangat meperhatikan permasalahan keluarga dari para penganutnya. Bila hubungan keluarga itu kuat, maka landasan negara pun akan kuat pula. Oleh karena itu, Islam tidak mengabaikan peranan pribadi para anggota keluarga itu demi perhubungan kemanusiaan belaka.

¹⁰ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 234-239

Hukum Islam menghendaki bahwa dalam sebuah perkawinan, hendaklah seorang suami hanya memiliki seorang isteri dan seorang isteri mempunyai seorang suami dalam waktu yang sama (asas monogami).¹¹

Bentuk ikatan perkawinan monogami jelas disebutkan dalam pasal 3 ayat I, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Dengan demikian jelaslah bahwa menikah (ikatan perkawinan monogamy) diperintahkan oleh agama Islam dan dijadikan asas dalam perkawinan itu sendiri begitupun dengan UU. No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2) Pernikahan Poliandri

Poliandri adalah perkawinan antara seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki dalam waktu yang sama. Mengenai bentuk perkawinan poliandri ini, hukum Islam dengan tegas melarang bentuk perkawinan ini. Dalam Undang-undang perkawinan larangan perkawinan poliandri ini ditentukan dalam pasal 3 ayat I, yang membenarkan bahwa pada dasarnya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Larangan ini bersifat mutlak, karena tidak ada alasan lain yang ditentukan dalam Undang-undang perkawinan ini yang membolehkan seorang wanita untuk dapat kawin dengan lebih dari seorang pria¹²

¹¹ Titik Triwulan Tutik dan Triyanto, *Op.Cit*, hlm. 44

¹² *Ibid*, hlm. 143

Jadi perikatan perkawinan seorang wanita adalah monogami bukan poliandri. Dengan kata lain perkawinan poliandri dalam Islam adalah haram hukumnya (dilarang).¹³

3) Pernikahan Poligami

Berkaitan dengan ikatan perkawinan, poligami dijelaskan secara umum poin 4 huruf c Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, bahwa pada dasarnya Undang-undang menganut asas monogamy, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perikatan perkawinan poligami bagi pria beragama Islam menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 diperbolehkan. Namun, perkawinan poligami meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.¹⁴

d. Hikmah Pernikahan

Allah menciptakan manusia agar memakmurkan bumi yang diciptakannya untuk mereka. Agar bumi menjadi makmur, maka dibutuhkan manusia hingga akhir dunia. dibutuhkan adanya pemeliharaan keturunan dari jenis manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia.

¹³ Titik Triwulan Tutik dan Triyanto, *Op.Cit*, hlm. 48

¹⁴ *Ibid*, hlm. 96-97

makmurnya dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada pernikahan.

Maka dengan pernikahan akan menghasilkan keturunan yang banyak. Rasulullah SAW bersabda:

تَنَاقَحُوا تَنَاسَلُوا تَكْتَسِرُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Menikahlah, beranak pinaklah dan berbanyak-banyaklah kamu sekalian. Maka sesungguhnya aku membanggakan dengan kalian akan adanya umat (yang banyak) pada hari kiamat.”¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Wanita hamil


1. Pengertian Perkawinan wanita hamil

Perkawinan Wanita hamil yang dimaksud adalah seorang wanita telah mengandung seorang bayi karena persetubuhan yang dilakukannya sebelum melakukan akad nikah,¹⁶ sedangkan dalam kasus yang akan penulis teliti ini adalah tentang permohonan beristeri lebih dari satu orang (ijin poligami) karena wanita yang akan dipoligami telah hamil 6 bulan. Dalam hal ini Pengadilan Agama telah menolaknya karena tidak memenuhi alasan dalam permohonan ijin poligami pasal 4 ayat (2) undang-undang No.1 Tahun 1974. Dalam perkawinan wanita hamil di Indonesia mendapat beberapa sebutan hukum (adat), karena secara praktis perkawinan wanita hamil sering terjadi di masyarakat. Dalam perspektif

¹⁵ Syeh Ali Ahmad Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Cet. I, Semarang: CV. Assyifa, 1992, hlm. 256-258

¹⁶ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm 105

Syari'at Hukum Islam telah mengatur tentang perkawinan wanita hamil dalam Al-Qura'an Surat An-Nur:3 :



“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.(Q.S. An-Nur:3).”¹⁷

Menurut pendapat Ulama pakar fiqih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina, dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu:

- (1) Pendapat Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi ia tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir; karena tidak adanya ketentuan syara secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.
- (2) Ulama Malikiyah tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tiga kali haidh sebelum selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut nikah sebelum *istibra'*,

¹⁷ Berdasarkan sebab turunya Surat An-Nur (24) ayat 3, dapat diketahui bahwa Allah mengharamkan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya mengawini wanita yang hamil karena zina. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman. Selain itu, untuk mengetahui status hukum anak yang lahir sebagai akibat perzinaan, yaitu hanya diakui hukum Islam hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkan dan keluarga ibunya; sedangkan ayahnya secara biologis (yang menyebabkan perempuan hamil) tidak diakui mempunyai hubungan kekerabatan, Lihat Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 46

pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya); karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim dan Nabi Saw. Melarang kita menyirami tanaman orang lain.¹⁸

- (3) Pendapat ulama Syafi'iyah berpendapat: Bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan iddah (waktu tunggu); alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin sebagai mana terdapat dalam QS.al-Nisa (4):21.
- (4) Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut ulama Hanabilah, Seorang laki-laki yang mengetahui seorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat: (1) telah habis masa tungguannya; waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir; sebelum anak yang ada dalam kandungannya lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi Saw. Melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain; dan (2) wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman

¹⁸ *Ibid.* hal. 106

sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa orang yang sudah bertaubat dari perbuatan dosa laksana orang tidak mempunyai dosa.¹⁹

2. Perkawinan Wanita Hamil menurut UU No. 1 Tahun 1974

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak terdapat bab atau pasal khusus yang menjelaskan hukum perkawinan wanita hamil karena zina. Akan tetapi, boleh tidaknya wanita hamil karena zina menikah dapat dilihat dari segi syarat-syarat perkawinan menurut UU tersebut.

Secara umum, syarat-syarat perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 Pasal 6 adalah: (1) perkawinan mendapat persetujuan dari calon mempelai; (2) mendapat izin dari kedua orang tua, wali. (3) usia minimal bagi yang akan melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan.

Syarat-syarat perkawinan tersebut belum dapat digunakan untuk menganalisis hukum perkawinan bagi wanita hamil karena zina. Oleh karena itu, penelurusan dapat dilanjutkan terhadap halangan-halangan perkawinan dalam Pasal 7 dan 8, perkawinan dilarang antara dua orang yang: (1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; (2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya; (3) berhubungan semenda, yaitu

¹⁹ Jaih Mubarak, *Op.Cit.* hal. 106-107

mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri; (4) berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan; (5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; dan (6) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dengan memperhatikan Pasal 6, 7, dan 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kiranya dapat disimpulkan bahwa secara implisit, perkawinan wanita hamil karena zina boleh dilakukan, karena tidak terdapat aturan tertulis yang secara eksplisit melarang perkawinan wanita hamil karena zina. Demikian pendapat yang diilhami oleh cara berpikir *isyarat al-nashsh* yang digagas oleh ulama Hanafiah atau *dilalat al-mafhum* dalam ulama Syafi'iah. Di samping itu, penafsiran itu diperkuat lagi dengan Pasal 11 ayat (1) yang dinyatakan bahwa bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Oleh karena itu wanita yang hamil karena zina tidak memiliki waktu tunggu.

3. Perkawinan Wanita Hamil menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pernyataan implisit dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diulang dan dinyatakan secara eksplisit dalam KHI yang di sebarluaskan dengan inpres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam KHI terdapat bab khusus mengenai kawin hamil, yaitu Bab VIII Pasal 53.

Dalam KHI ditetapkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu, dan perkawinan pada saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Dengan demikian, perkawinan wanita hamil karena zina dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pada tahun 2003, telah disusun RUU Hukum Terapan Peradilan Agama bidang perkawinan yang merupakan rumusan Tim Kecil Anggota BPPHI tanggal 18-20 Agustus 2003. Perkawinan hamil diatur dalam Bab VIII Pasal 46 yaitu,:

(1) Seorang wanita yang hamil karena zina hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Oleh karena itu, wanita yang hamil karena zina tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

(2) Sedangkan ayat (2) dan (3) Pasal 46 RUU Hukum Terapan, merupakan pengulangan terhadap KHI, Pasal 53 ayat (2) dan (3).²⁰

Jadi dengan demikian perkawinan wanita hamil tidak dilarang oleh Undang-undang maupun hukum sya'ra.

²⁰ *Ibid.* hlm. 111-113

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Poligami

1. Pengertian poligami

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabungkan, maka poligami akan berarti “suatu sistem perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang”. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu seorang dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya disebut poligami.

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan atau poligami adalah adat seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang perempuan.²¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Poligami adalah Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan,²² atau Sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.²³

²¹ Supardi Mursalin, *Op. Cit.*, hlm 15

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia/*Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa*, Ed.1, Cet.3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm.779

²³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet.1, Jakarta:Rineka Cipta, 1992, hlm. 365

2. Historis Poligami

Perkawinan disyariatkan agar manusia mempunyai keturunan yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridho Illahi. Perkawinan disyariatkan sejak dahulu sebagaimana surat an-Nisa` ayat 3 dan surat an-Nur ayat 32. Dalam hal itu ada perbedaan antara agama Islam, katholik dan kristen yaitu masalah poligami. Salah satu hal yang harus diketahui adalah perbandingan antara laki-laki dan perempuan, yaitu orang perempuan itu adalah sebagai jenis manusia yang paling memerlukan pertolongan dan perlindungan.


Banyak orang salah paham tentang poligami, mereka menganggap poligami itu baru dikenal setelah Islam. mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru, yang benar adalah sejak berabad-abad sebelum Islam, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami.²⁴

Dalam agama Hindu, poligami dilakukan sejak zaman dahulu, seperti yang dilakukan oleh beberapa bangsa lain, poligami yang berlaku dalam agama Hindu tidak mengenal batasan tertentu mengenai jumlah perempuan yang perlu dinikahi. perkembangan modern menyebabkan banyaknya pandangan yang mengutuk perkawinan poligami. Barat mengklaim perkawinan tersebut adalah suatu yang tidak bermoral.

²⁴ Musdah Mulia, *Op. Cit*, hlm 3

Bangsa Arab sebelum Islam datang amat benci terhadap perempuan, sosok perempuan pun di anggap sebagai aib dan oleh karena itu sejak anak-anak, para perempuan dimusnahkan dengan cara di kubur hidup-hidup. Suku-suku Arab yang sering merendahkan perempuan adalah bangsa suku Quraisy dan Kinda. Islam datang untuk mengangkat hak dan martabat perempuan dengan meniadakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan²⁵.

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami tidak serta merta dihapus. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan Q.S . An-Nissa' : 3



“dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (jika kalian menikahinya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat, dan jika kalian takut tidak bisa berbuat adil maka (nikahlah) seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki” (QS. An-Nisa` : 3).

Adapun diperbolehkan poligami dalam Syari’at Islam yaitu ketentuannya:

²⁵ Sulaiman al Khumayi, *Aa Gym Diantara Pro-Kontra Poligami*, Cet.1, Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2007, hlm 14-16

1. Membatasi jumlah bilangan isteri hanya sampai empat.²⁶
2. Menetapkan syarat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil.²⁷

Syarat yang di tuntutan syari'at Islam dari seorang muslim yang akan melakukan poligami adalah keyakinan dirinya bahwa ia bisa berlaku adil diantara dua isteri atau isteri-isterinya dalam hal makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan nafkah.²⁸ Barang siapa kurang yakin akan kemampuannya memenuhi hak-hak tersebut dengan seadil-adilnya, haramlah baginya menikah dengan lebih dari satu perempuan. Allah SWT, berfirman :

فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً...

".....lalu jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, cukuplah satu saja"(Q.S An-Nissa' :3)


Allah SWT berfirman :



²⁶ Masalah jumlah yang boleh dikawini berdasar pertimbangan kemanusiaan , baik individu maupun komunal, hukum Islam merespon perkawinan lebih dari satu. Bahkan, dalam sejarah, sebelum datangnya Islam, perkawinan dilakukan tanpa batas, sehingga ada laki-laki kawin sampai sepuluh isteri, tetapi setelah datangnya Islam, perkawinan yang dibolehkan hanya sampai empat orang isteri., menurut Musdah Mulia yang dikutip oleh Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2003, hlm. 21

²⁷ Musdah Mulia, *Op.Cit*, hlm 4

²⁸ Keadilan yang dimaksud dalam Surat An-Nisa : 3, adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan di antara istri-isteri dalam urusan sandang pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing, Lihat dalam Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hal. 58



Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S An-nissa’:129)²⁹

Keadilan yang dimaksud oleh ayat ini adalah keadilan dibidang imaterial (cinta). Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Dengan demikian tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya.³⁰

Dengan adanya system poligami dan ketentuannya dalam dunia Islam, merupakan suatu karunia besar bagi kelestariannya, yang menghindari dari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak yang rendah dalam masyarakat yang mengakui poligami. Adapun dalam masyarakat yang melarang poligami dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan pelacuran dimana-mana, sehingga jumlah pelacur lebih banyak daripada perempuan yang bersuami.


²⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2000, hlm 260.

³⁰ M.Quaish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Cet.8, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 201

- b. Banyaknya anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, sebagai hasil dari perbuatan diluar nikah. Di Amerika misalnya, setiap tahun lahir anak diluar nikah lebih dari dua ratus ribu.
- c. Munculnya bermacam-macam penyakit badan, kegoncangan mental dan gangguan-gangguan syaraf.
- d. Mengakibatkan keruntuhan mental.
- e. Merusak hubungan yang sehat antara suami dan isterinya, dan meragukan sahnya keturunan.³¹

3. Dasar Hukum Poligami

Poligami memang secara jelas diperbolehkan oleh Allah SWT, dalam surat An-Nisa` ayat 3 :



“dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (jika kalian menikahnya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat, dan jika kalian takut tidak bisa berbuat adil maka (nikahlah) seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat pada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa` : 3).

³¹ Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, hal. 133-134

Dalam konteks Al-Qura'an maupun Al-Hadis, sebagai pedoman hidup umat Islam, suami yang hendak poligami tidak didasarkan atas alasan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1/1974, misalnya poligami disebabkan isteri mengalami cacat badan, mandul, atau tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri. Dalam syariat Islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu isterinya mandul atau isterinya cacat badan yang sukar disembuhkan, juga tidak harus menunggu isterinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.³²

Tetapi dalam hal ini ada batasan-batasan dalam berpoligami, boleh berpoligami tetapi dengan syarat keadilan, karena hakekat dari keadilan adalah kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kualitatif (cinta, kasih dan sayang) dan memenuhi kebutuhan kuantitatif (nafkah, tempat tinggal, pakaian dan sejenisnya) secara sama kepada isteri-isterinya.³³

4. Alasan Poligami

³² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Prespektif Fiqih Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Cet. 1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008, hal. 28.

³³ Ali Imron, *Kedudukan Wanita dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-qur'an melalui Pendekatan Ilmu Tafsir)*, Semarang: BP. UNDIP, 2007, hlm 75-76. Lihat juga Ahmad Rofiq dalam, *Hukum Islam Di Indonesia*, bahwa sejarah historis selain keadilan yang dikedepankan dalam Islam dan juga pembatasan poligami maksimal empat orang istri dalam waktu bersamaan, hal ini didasarkan kepada hadis Gailan ibn Salamah, riwayat dari Abdullah ibn Umar: Sesungguhnya Gailan Ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri. Mereka bersama-sama dia masuk Islam. Maka Nabi SAW. Memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja diantara mereka (dan menceraikan yang lainnya), (Riwayat Ahmad, al-Tirmizi, dan disahihkan Ibn Hibban).

Karena pada prinsipnya suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, maka poligami atau seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan, apabila oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan memberi izin (pasal 3 (2) undang-undang perkawinan). Adapun alasan-alasan yang digunakan pedoman oleh pengadilan untuk dapat memberikan izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) undang-undang perkawinan :

Pengadilan dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

5. Syarat Dalam Poligami

1) Poligami Dalam Perspektif UU. No.1 Tahun 1974

Untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan: Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³⁴

Selain alasan-alasan diatas, untuk berpoligami syarat-syarat ini harus dipenuhi, menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan :

³⁴ Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Ed.1, Cet.5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan pada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
 - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (I) huruf a pasal ini, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan, melalui prosedur berikut ini: Pasal 40 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.

Demikianlah syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami.³⁵

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 172.

2) Poligami Dalam PP. No. 9 Tahun 1975

Dalam Pasal 41 Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan;
- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
- 3) Ada atau tidaknya adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
 - d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan

pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.³⁶

3) Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada Pasal 55 yang menyebutkan:

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat-syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.³⁷

Dan juga disebutkan dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama (PA).
- 2) Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama (PA), tidak mempunyai kekuatan hukum.

³⁶ Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm. 2

³⁷ *Ibid.*, hlm.3

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.³⁸

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (ps.41 a) ialah meliputi keadaan seperti ps.57 KHI diatas.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja, atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau

³⁸ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hlm.173

- iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima pengadilan. (Lihat juga pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) KHI).³⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 disebutkan:

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isteri sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Dalam persepektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan kehendak yang bersangkutan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 174

melalui izin Pengadilan agama, setelah dibuktikan izin isteri atau isteri-isteri, dimaksud untuk merealisasikan kemaslahatan. Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu mewujudkan rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT. Dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang (*mawadah wa rahmah*).⁴⁰

Kendatipun demikian, kebolehan hukum poligami sebagai alternatif, terbatas hanya sampai empat orang isteri. Ini ditegaskan dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia :

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.⁴¹

Dengan demikian apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan dapat memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami). Jadi pada dasarnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 174-176

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 177

6. Hikmah Poligami

Islam adalah hukum Allah yang terakhir yang dibawa oleh Nabi yang terakhir pula. Oleh karena itu, layak kalau Ia datang dengan membawa undang-undang yang komplit, abadi dan universal, yang berlaku untuk seluruh penjuru dunia, semua masa dan semua manusia.

Islam tidak membuat hukum yang hanya berlaku untuk orang kota dan melupakan orang desa, untuk daerah dingin dan melupakan daerah tropis, dan tidak pula untuk suatu abad dengan melupakan abad dan generasi lain.⁴²

Disyariatkannya poligami juga memiliki hikmah-hikmah didalamnya, antara lain:

- a. Poligami timbul sebagai pengaruh dari sifat yang ada pada laki-laki terhadap perempuan. Seksualitas dan dominasi kaum laki-laki belumlah cukup menciptakan adat (kebiasaan) poligami. Sifat itu mendorongnya untuk memiliki perempuan sebanyak mungkin.
- b. Islam dalam mengatur syariat (undang-undang) tentang poligami juga undang-undang pokok perkawinan, bukanlah membuat hal yang baru yang belum di kenal sebelumnya. Islam hanya menetapkan apa yang diperlukan menurut hukum alam dan perikemanusiaan, dengan mengubah mana yang perlu untuk perbaikan dan dapat menjamin untuk berdiri di garis tengah keadilan.

⁴² Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, hlm 262

- c. Poligami adalah bagian dari hak perempuan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa disyaratkannya poligami bertujuan untuk menghidupkan dan membela hak-hak perempuan.
- d. Poligami menuntut adanya metode dan proses yang tidak boleh diabaikan oleh setiap laki-laki yang menginginkannya yakni berlaku adil. Dengan adanya poligami, Islam mendidik pribadi manusia yang menjadikan pribadi yang adil dan dapat menempatkan segala sesuatunya secara proporsional sesuai dengan standar ketuhanan dan sosial kemanusiaan.
- e. Dengan adanya poligami menuntut peranan dan perhatian perempuan terhadap suaminya supaya lebih intens lagi. Bagi istri yang tidak ingin dimadu oleh suaminya dengan perempuan lain, maka konsekuensinya ia harus mampu menjadi stabilitas dan control diri terhadap suaminya dengan baik, menumbuhkan dan mengembangkan jatidiri dan citra diri serta potensi kewanitaannya dengan baik dan benar.⁴³
- f. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa pada galibnya, jumlah perempuan disemua negara di dunia lebih banyak dari pada laki-laki. Bahkan, adakalanya jumlah perempuan melebihi jumlah kaum laki-laki secara signifikan pada situasi-situasi tertentu.

⁴³ Rahmat Ramadhana Al Banjari, Anas al-Djohan Yahya, *Indahnya Poligami*, hlm. 42-46

- g. Tidak dapat dipungkiri bahwa diantara kaum lelaki ada yang secara alami memiliki gairah dan kemampuan seksual amat kuat sehingga untuk memenuhinya tidak cukup hanya melalui satu orang isteri saja.⁴⁴

Bahwa hukum poligami Islam diciptakan dengan tujuan untuk menghidupkan dan membela hak-hak wanita. Sekiranya tujuannya adalah untuk menempatkan lelaki pada kedudukan yang menguntungkan maka Islam pasti sudah melakukan seperti yang dilakukan Barat. Tentunya ia akan memberikan hak kepada pria untuk menggunakan dan menikmati wanita-wanita lain bersama wanita yang pertama itu, tetapi tidak akan menerima suatu komitmen atau perjanjian dari lelaki mengenai kepentingan wanita serta anak-anak yang sah.⁴⁵

Dengan demikian poligami dalam perspektif syari'at hukum Islam diperbolehkan yang terbatas hanya sampai empat, selama ada tanggung jawab menafkahi serta adil terhadap isteri-isteri dan anak.

⁴⁴ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut (Al-Qura'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Cet.2., Buku.2., Bandung: Mizan Media Utama, 2002, hlm. 94-96

⁴⁵ Murthadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Cet.4., Jakarta: Lentera, 1997, hal. 219.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG

NOMOR 0407/ Pdt.G/ 2008/ PA.SEMARANG TENTANG PENOLAKAN

PERMOHONAN IJIN POLIGAMI

A. Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Berdirinya

Sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan jauh sebelumnya peradilan agama telah ada di beberapa daerah di Nusantara. Menurut sejarah peradilan, peradilan agama ada sejak abad XVI. Sedang dalam sejarah yang dibukukan oleh Departemen Agama yang berjudul "*Seabad Peradilan Agama di Indonesia*" tanggal 18 Januari 1882 ditetapkan sebagai hari jadinya yang bersamaan dengan diundangkannya *Ordonantie* stb. 1882 nomor 152 tentang Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura.¹

Peradilan Agama sebagai lembaga hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat. Kerajaan-kerajaan Islam, yang pernah berdiri, telah melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya.

Atas dasar keyakinan inilah makanya para ahli hukum Belanda yang dipelopori oleh L.W.C Van Den Berg berkembang pendapat bahwa

¹ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Wali Press, Jakarta 1992, hal. 1

hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah Undang-undang Agama mereka yakni hukum Islam. Teori ini kemudian dikenal dengan teori *Receptie in Complexu* yang sejak Tahun 1855 telah didukung peraturan perundang-undangan Hindia Belanda melalui Pasal 75, 78, dan 109 RR 1854 (Stbl.1855 No. 02).²

Merupakan realitas sejarah, bahwa pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam proses pembinaan hukum Nasional. Dalam zaman kasultanan: Demak, Pajang, Mataram, Banten, Pasai, Goa, serta ke sultanan Islam di Maluku dan lain-lain selalu di samping raja, ada penghulu agama, yang memberi petunjuk pelaksanaan hukum agama terhadap raja, dimana waktu itu belum ada pemisahan yang jelas antara pelaksana eksekutif dan yudikatif.³

Pengadilan Agama Semarang, sepanjang pengamatan penulis, tidak ditemukan bukti otentik kapan berdirinya namun dari wawancara dengan pihak terkait penulis mendapat informasi bahwa Pengadilan Agama Semarang sudah ada sebelum terbentuknya Departemen Agama dengan nama *Reisterret* atau Ras Agama yang bertempat tinggal di sekitar kauman, Semarang.⁴

² Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum* (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh., Ed.1, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 49.

³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind-Hill. Co,1991, hal. 97.

⁴ Wawancara dengan Bapak Tantowi Sebagai Wakil Panitera Muda pada Tanggal 31 Maret 2009.

Untuk membuktikan bahwa Peradilan Agama sudah berdiri sejak zaman penjajahan adalah ditemukannya arsip tentang perkara waris dengan Putusan No. 30 th.1891 dengan menggunakan tulisan jawa.⁵

Mr. R. Tresna dalam karyanya "*Peradilan Agama dari Abad ke Abad*", menyatakan bahwa pada masa Sultan Agung berkuasa di Mataram, Semarang merupakan daerah taklukannya dan telah ada peradilan yang disebut Peradilan Serambi. Peradilan ini sengaja didirikan oleh Sultan Agung dengan menggunakan hukum Islam sebagai dasar peradilannya.

Setelah Sultan Agung magkat, kepala pemerintahan di ganti oleh Amangkurat I. Beliau tidak suka dengan pemuka Islam, oleh karena itu beliau berusaha mengurangi Alim Ulama di dalam lembaga Peradilan dan sebagai gantinya di hidupkan kembali peradilan perdata.

Pada waktu itu daerah Semarang jatuh ketangan kompeni pada tahun 1747 dan pada waktu itu pemegang kekuasaan adalah Pakubuwono II dan hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Jawa dengan catatan sepanjang masih di terima baik oleh masyarakat.

Pada tahun 1750 telah keluar plakat yang isinya mengambil alih perkara-perkara yang dulu menjadi wewenang *Landraad*. Dengan demikian maka *Landraad* mengganti kedudukan pengadilan perdata dulu yang kemudian di zaman Sultan Agung dirubah menjadi Pengadilan Serambi, pada pokoknya peraturan plakat itu adalah lanjutan dari


⁵ Wawancara dengan Bpk. Zainal Arifin, Sebagai Panitera Muda Hukum, Pada Tanggal 23 Maret 2009.

pengadilan di Mataram dengan pengertian bahwa Landraad di Semarang menggantikan Pengadilan Serambi, sepanjang mengenai daerah kekuasaan kompeni.⁶

Dari penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Semarang berdiri sejak zaman Sultan Agung berkuasa di Mataram, kemudian keberadaan Pengadilan Agama Semarang sudah mulai mantap sejak tahun 1936 dengan menempati gedung di jalan Ronggolawe No. 6 sampai sekarang. Untuk lebih jelasnya Perkembangan Pengadilan Agama Semarang sampai saat ini, kami uraikan beberapa struktur dan susunan hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Semarang.

⁶ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 36-38

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A SEMARANG



SUSUNAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG

- Ketua : Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, SH
- Wakil ketua : Drs. Moh.Nor Hadlrien, SH
- Hakim Anggota : 1. Dra.Hj. A. Mulianny Hasyim, SH. MH
2. Drs. Abdullah, SH, MH
3. Drs. Joko Yuwono
4. Drs. H.Ali Imron,SH
5. Drs. Abdul Mujib, SH
6. Drs. Masduki, SH
7. H. Sarwohadi, SH

HAKIM-HAKIM PENGAWAS

1. Faizah, SH : Hakim pengawas bidang perkara
Gugatan
2. Drs. Agus Bahauddin, M.Hum : Hakim pengawas bidang perkara
permohonan.
3. Dra. Rohanah : Hakim pengawas bidang
administrasi kepaniteraan
(BINDALMIN)
4. Drs. Ahmad Ahsin, SH : Hakim pengawas bidang umum

5. Drs. Kasnari : Hakim pengawas bidang tertib
personil dan tertib keluarga.

SUSUNAN PEJABAT KEPANITERAAN

- Panitera / Sekretaris : H. M. As'ad Fathoni, SH
- Wakil Panitera : Tantowi, SH
- Wakil Sekertaris : Dra. Mustiningsih, SH
- Kasubag Kepegawaian : Tratna Dewy, SH
- Kasubag Keuangan : Fauziah, SAg
- Panitera Muda Penggugat : Faizah, SH
- Panitera Muda Permohonan : Drs. Setya Adi. W, SH
- Panitera Muda Hukum : Zainal Abidin, SAg
- Panitera Pengganti : - Miftah, SH.,
- Siti Khotijah
- Drs. Imron Mastuti, SH.
- M.Firdaus, SHI
- Hj. Agustini Ichtiyarsih, BA
- Muh. Amin, SH
- Dra. Siti Nurjanah
- Cholisoh Dzikry, SH
- Juru Sita / Juru Sita Pengganti : - Kusman, SH
- Sri Hidayati, SH
- Siti Izati, SH

- Bakri
- Jikronah, Sag
- Slamet Suharno
- Munfaati

2. Organisasi dan Kompetensi

A Organisasi

Untuk mengetahui tentang Pengadilan Agama Semarang maka penulis akan menggambarkan Pengadilan tersebut dalam bidang organisasi. Pengadilan Agama Semarang diketuai oleh seorang hakim dan dibantu oleh beberapa anggota hakim, panitera dan sejumlah tenaga administrasi.

1. Tugas ketua Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo No. 3 tahun 2006 Pasal 92 sampai dengan pasal 96 antara lain:

- a) Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas hakim (pasal 92)
- b) Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang di ajukan ke pengadilan kepada majlis hakim untuk di selesaikan (pasal 93).
- c) Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili sesuai dengan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka harus segera di dahulukan (pasal 94)

d) Ketua pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

2. Panitera pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti (pasal 96).⁷

Dalam menjalankan tugasnya panitera mempunyai tugas:

- a) Menjalankan administrasi perkara pengadilan
- b) Menjalankan administrasi umum pengadilan
- c) Melaksanakan administrasi yang berkenaan dengan pelayanan tentang hukum syara'.
- d) Menyusun berita acara persidangan dan membuat semua daftar perkara.⁸

Kepaniteraan Pengadilan Agama terdiri dari:

- a) Kepaniteraan perkara
 1. Sub Kepaniteraan gugatan
 2. Sub Kepaniteraan permohonan
 3. Sub Kepaniteraan hukum syara', statistic dan dokumentasi.
- b) Kepaniteraan tata usaha
 1. Sub kepaniteraan kepegawaian
 2. Sub kepaniteraan keuangan

⁷ Undang-Undang RI Nomer 7 tahun 1989, *Peradilan Agama* di lengkapi dengan *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka tinta mas, Surabaya, 1996, hal.36

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, hlm. 21

3. Sub kepaniteraan umum

Dengan lahirnya Undang-Undnag No. 7 tahun 1989 jo No. 3 tahun 2006 organisasi Pengadilan Agama mengalami perkembangan yaitu dalam hal kejurusitaan karena konsekwensi dari putusan atau penetapan Pengadilan Agama tidak perlu mendapat pengukuhan dari pengadilan Negeri.

Jurusita dalam tugasnya di atur dalam UU No. 3 tahun 2006 pada Pasal 103, yaitu:

1. Juru Sita bertugas :

- a) Melaksanakan semua perintah yang di berikan oleh ketua sidang.
- b) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran dan pemberitahuan penetapan dan putusan-putusan ketentuan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- c) Melaksanakan penyitaan atau perintah dan menyampaikan salinan resminya kepada pihak yang berkepentingan.⁹

B Kompetensi (kekuasaan)

Kompetensi (kekuasaan) Pengadilan Agama akan penulis bedakan dalam dua kompetensi, yaitu :

1. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan,

⁹ *Ibid*, hal. 38

dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama tingkatannya.¹⁰

Dalam kompetensi kewenangan Pengadilan Agama Kelas IA Semarang, dapat di golongan berdasarkan kriteria bahwa: Pengadilan Agama Semarang berlokasi/bertempat kedudukan di Ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sehingga dihadapkan kepada kesibukan dan beban kerja yang lebih banyak, baik kesibukan administratif antar instansional pada jajaran tingkat satu atau lainnya, di samping pada umumnya tingkat kehidupan dan kepadatan penduduknya melebihi lokasi lainya yang hal ini menggambarkan banyaknya beban kerja yang ditangani oleh Pengadilan Agama Semarang.

Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kelas IA Semarang dalam setahunya rata-rata menangani perkara sejumlah 1200 perkara ke atas, dan kepadatan penduduk dalam daerah hukum Pengadilan Agama Kelas IA Semarang jumlah penduduknya lebih dari 1 juta jiwa.

Dalam kekuasaan relatif ini diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang berbunyi :

"Pengadilan Agama berkedudukan di kota madya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten".¹¹

¹⁰ Drs. Raihan Rasyid, *Op. Cit.*, hal. 25

¹¹ Undang-Undang RI Nomer 7 tahun 1989, *Op. Cit.*, hal. 5

Yurudikasi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke pengadilan mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan penggugat.

Dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Semarang mendapat data bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas IA Semarang meliputi :

- a. Kecamatan Semarang Barat
- b. Kecamatan Semarang Timur
- c. Kecamatan Semarang Utara
- d. Kecamatan Semarang Tengah
- e. Kecamatan Semarang Selatan
- f. Kecamatan Mijen
- g. Kecamatan Genuk
- h. Kecamatan Candisari
- i. Kecamatan Ngaliyan¹²

2. Kompetensi Absolut

Yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang bersifat mutlak. Dan dapat diartikan kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.¹³

¹² Wawancara Dengan Bpk. M.Firdaus, Pada Tanggal 30 Maret 2009

¹³ Drs. H. Raihan Rasyid, *Op.Cit.*, hal. 27

Kompetensi absolut Pengadilan Agama disebutkan dalam pasal 49 dan 50 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo No. 3 tahun 2006 yaitu :

Pasal 49

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. Perkawinan
 - b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah, Zakat, Infaq yang berdasarkan agama Islam.
 - c. Wakaf, Sodaqoh, dan Ekonomi Syari'ah.¹⁴
2. Bidang yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3. Bidang perkawinan yang di maksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan melakukan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 50

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang di maksud dalam pasal 49, maka khusus obyek yang mengenai sengketa tersebut dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

¹⁴ Amandemen *Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006)*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 18.

- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana di maksud dalam pasal 49.¹⁵

B. Prosedur Ijin Poligami Di Pengadilan Agama

1. Syarat-Syarat dalam beristeri lebih dari satu orang (poligami)

Suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) harus mendapat izin Pengadilan Agama.

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (2).

Kemudian Pengadilan akan memeriksa mengenai:

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹⁵ Undang-Undang RI Nomer 7 tahun 1989, *Op.Cit.*, hal 22

- 2) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan; Mengenai persetujuan tidak diperlukan bagi suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya yang sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.
- 3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
- 4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
- 5) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai beristeri lebih dari seorang, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- 6) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

7) Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusanya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang. Dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.¹⁶

2. Pemeriksaan Permohonan Ijin Poligami Dalam Perkara No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg

Dasar pertimbangan hakim dalam perkara permohonan ijin poligami dikarenakan calon isteri kedua hamil, dalam pemeriksaan Perkara No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg, adanya sebab-sebab atau pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam setiap menjatuhkan putusan permohonan ijin poligami yang berakibat ditolaknya ijin poligami.

Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam pemeriksaan dan pembuktian permohonan ijin poligami diketahui bahwa termohon tidak masuk syarat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam: “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

¹⁶ Arsip dokumenter Pengadilan Agama Semarang, Pada Tanggal 31 Maret 2009.

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pertimbangan majelis hakim bahwa alasan yang dikemukakan oleh pemohon untuk poligami karena calon isteri kedua hamil tidak berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, dengan demikian permohonan pemohon ternyata tidak terdapat alasan dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya permohonan pemohon dinyatakan tidak diterima.¹⁷

C. Putusan Pengadilan Agama Semarang Tentang Penolakan Permohonan Ijin Poligami Dalam Perkara No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg

Pengadilan Agama kelas IA Semarang yang mengadili perkara perdata tingkat pertama serta menjatuhkan putusan dalam perkara No.0407/Pdt.G/2008/PA.Smg tentang permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon yang sebelumnya telah menikah dengan termohon pada tanggal 29 Januari 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Kendal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 027/27/I/2008).

Dalam suatu ikatan pernikahan tersebut antara pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon hingga sekarang selama dua bulan. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri. Diketahui bahwa isteri telah hamil 8 bulan.

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Joko Yuwono Hakim Anggota Pengadilan Agama Semarang Yang Memutus Perkara Permohonan Ijin Poligami, Pada Tanggal 25 Maret 2009.

Bahwa pemohon hendak ingin menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Loano Kabupaten Purworejo dan termohon tidak keberatan dimadu karena calon isteri kedua sedang hamil 6 bulan.

Dalam hal memenuhi kebutuhan pemohon mampu menghidupi isteri-isteri pemohon beserta anak, karena dalam hal ini pemohon bekerja sebagai wiraswasta yang mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri pemohon.

Dinyatakan oleh calon isteri kedua pemohon bahwa tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara pemohon dengan termohon. Bahwa orang tua dan keluarga termohon dan calon isteri kedua pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan calon isteri kedua. Diketahui juga bahwa antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara permohonan poligami yang diajukan oleh pemohon sangat berharap agar Pengadilan mengabulkan dan menetapkan memberi ijin pemohon untuk beristeri lebih dari seorang (poligami).

Tentang Hukumnya majelis hakim telah menasehati pemohon agar cukup menikah dengan seorang isteri saja, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya. Dasar pertimbangan hakim berdasarkan dali-dalil dan bukti menyatakan telah menolak permohonan ijin poligami pemohon karena majelis hakim mengambil dasar putusan dalam Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dan juga sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Amar Putusan tentang permohonan ijin poligami yang diajukan pemohon, hakim menyatakan alasan yang dikemukakan oleh pemohon untuk menikah dengan calon isteri kedua tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan demikian permohonan ditolak. Majelis hakim berpendapat bahwa termohon tidak termasuk orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN POLIGAMI (PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA SEMARANG No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg)**

**A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Ijin
Poligami (Putusan Pengadilan Agama Semarang No.
0407/Pdt.G/2008/PA.Smg)**

**1) Analisis Hukum Materiil Tentang Penolakan Permohonan Ijin
Poligami Dalam Perkara No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg**

Hukum materiil mengatur tentang hubungan hukum antara pihak-pihak dalam sengketa. Dalam bidang hukum materiil kita belum punya peraturan hukum perdata yang lengkap, bahkan masih banyak tatanan kehidupan dalam masyarakat yang belum dijangkau oleh peraturan hukum tertulis. Hukum tertulis yang ada sebagian besar adalah warisan zaman kolonial Belanda yang sering kali tidak cocok lagi dengan kesadaran hukum masyarakat dewasa ini. Itu semua merupakan kendala dalam penyelesaian perkara. Oleh sebab itu menjadi tugas hakim karena jabatannya untuk menemukan hukumnya (Pasal 14 UU No. 4 Tahun 2004 dan penjelasannya, Pasal 27 dan penjelasannya serta Pasal 1 dan penjelasannya), yaitu dengan menggali hukum tidak tertulis dari sumber-sumbernya yang hidup dalam masyarakat.¹

¹ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2001, hal.136-137.

Untuk dapat menemukan hukum yang benar dan tepat serta dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hakim harus melihat kesadaran hukum masyarakat setempat, baik melalui kaca mata ilmu hukum dengan segala cabang-cabangnya maupun melalui hukum agama yang dianut oleh para pihak. Dengan demikian, hukum yang ditemukan benar-benar merupakan pencerminan dari sistem sosial dan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat, dan putusan hakim pun akan dapat menyentuh rasa keadilan yang didambakan.

Dalam dasar pertimbangan hakim perkara No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg tentang permohonan ijin poligami dikarenakan calon isteri kedua hamil yang berakibat ditolaknya ijin poligami, majelis hakim berpendapat tidak masuk alasan dalam beristeri lebih dari seorang atau (poligami). Hakim dalam dasar pertimbangan penolakan ijin poligami tidak memperhatikan kehamilan wanita yang sudah berumur 6 bulan serta untuk perlindungan anak setelah dilahirkan. Dalam kehamilan wanita tersebut mempunyai akibat hukum yaitu anak yang ada dalam kandungan serta sebagai perlindungan hukum nantinya dalam masyarakat.

Bahwa Latar budaya Indonesia memberi acuan yang disepakati yaitu anak Indonesia adalah aset bangsa. Oleh karena itu, kesejahteraanya perlu terus ditingkatkan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak, telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang mempunyai

masalah, Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Dalam kaitan perlindungan hukum terhadap anak inilah fungsi dan peran keluarga menempati arti yang strategis karena keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menyanggah peran, cakupan substansi dan ruang lingkup yang cukup luas. Dengan adanya kesamaan dan kejelasan mengenai fungsi dan peranan tersebut, akan dapat mempermudah dalam memberi alternatif pemberdayaan keluarga dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan anak dalam keluarga.²

Demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan anak dalam keluarga, maka kepastian hukum haruslah diupayakan. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan hukum baik sewaktu dalam kandungan ibu maupun setelah lahir. Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang sehat, cerdas, berbudi pekerti luhur, berbakti kepada kedua orang tua, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa.³

Berdasarkan penelitian penulis pemohon akhirnya menikah secara siri dengan calon isteri kedua yang sedang hamil 6 bulan, karena dalam hal ini pemohon dituntut oleh keluarga dari calon isteri kedua untuk bertanggung

² Sholeh Soeaidy, Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cet. 1, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 1-2

³ *Ibid.*, hlm. 18-19

jawab atas perbuatannya. Dalam kehidupan masyarakatnya berlaku hukum adat bahwa wanita yang hamil di luar nikah maka laki-laki yang menghamili wajib menikahinya sebagai upaya tanggung jawab terhadap wanita yang dihamilinya serta untuk perlindungan anak. Dalam pernikahan tersebut keduanya mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri yaitu memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, yaitu yang diatur dalam pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam permohonan ijin poligami dikarenakan calon isteri kedua hamil 6 bulan, hakim wajib memutus menurut atau berdasarkan hukum. Hukum pertama yang wajib diterapkan adalah hukum positif. Tetapi hakim bukan sekedar mulut undang-undang (*la bouche de la loi, spreek van de wet*), tetapi hakim adalah mulut keadilan yang dapat memberi kepuasan kepada yang berperkara atau masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai hal tersebut hakim wajib menemukan hukum yang tepat. Hukum yang tepat bukan sekedar secara tepat menghubungkan fakta suatu perkara dengan hukum yang ada, melainkan menggali segala sesuatu yang ada kaitan dengan penyelesaian yang adil suatu perkara. Untuk itu hakim harus memperhatikan tujuan, latar belakang, kemanfaatan, kenyataan-kenyataan, keterkaitan suatu kaidah dengan kaidah lain. Apabila perlu, hakim mengesampingkan dengan cara-cara menghaluskan atau melakukan konstruksi agar suatu perkara dapat diputus atau diselesaikan secara tepat, benar, dan adil. Dalam penemuan hukum, hakim harus memperhatikan dua teori.

Pertama; teori kesejarahan (historical school, historische school). Teori ini mengajarkan, bahwa hukum bukanlah sesuatu yang diciptakan tetapi tumbuh sejalan dan seiring dengan kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat dibentuk oleh berbagai faktor seperti kepercayaan atau keyakinan, ideologi, sistem sosial budaya, dan lain-lain.

Kedua; teori hukum sosiologi (sociological jurisprudence, soziologische school). Putusan hakim harus dapat memberi kepuasan pada pencari keadilan. Kepuasan itu dapat dicapai apabila hakim memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam menerapkan hukum, hakim tidak hanya menengok ke belakang yaitu melihat maksud pembentuk undang-undang. Sesuai dengan dinamika sosial, hakim wajib menafsirkan ketentuan hukum sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hanya dengan cara itu, putusan hakim dapat memenuhi kebutuhan dan memberi kepuasan pada pencari keadilan.⁴

Dengan demikian menurut penulis hakim dalam memutus permohonan ijin poligami karena calon isteri kedua hamil harus diperhatikan dari berbagai sudut pandang dan berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya melalui prosedur poligami secara umum yang dijadikan sebagai pokok dasar ketetapan putusan.

⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif (Satu Kajian Teoritik)*, Cet.1, Jakarta: FH UII Press, 2004, hlm. xi-xiii.

2) Analisis Hukum Formiil Tentang Penolakan Permohonan Ijin Poligami Dalam Perkara No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg

Hukum Formiil ialah mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara atau rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Dalam perkara No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg tentang permohonan ijin poligami diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Semarang, karena dalam hal ini sesuai dengan tempat tinggal daerah hukum Pemohon. Hal ini di dasarkan pada Pasal 4 (10) UUP, yang mana untuk permohonan ijin poligami maka diajukan ke tempat daerah hukum tempat kediaman pemohon.

Acara Permohonan ijin poligami dalam persidangan yaitu:

Permohonan ijin beristeri lebih dari seorang (poligami) diatur dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5 UU No. 1/1974, Pasal 40 - 44 PP. No. 9/1975, Pasal 55 – 59 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Proses Acara Persidangan Permohonan ijin poligami diatur sebagai berikut:

1) Poligami harus ada ijin dari Pengadilan Agama

Seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang (poligami) harus mendapat ijin lebih dahulu dari Pengadilan Agama (Pasal 56 ayat (1) KHI). Kemudian Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari

satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2)). Bahwa dalam hal ijin ke pengadilan sudah dilakukan oleh pemohon dalam perkara No. 0407/Pdt.G/PA.Smg karena mengharapkan agar permohonannya untuk dikabulkan.

2) Kewenangan Relatif Pengadilan Agama

Permohonan ijin untuk beristeri lebih dari seorang diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat (1) UU No. 1/1974). Bahwa Pemohon dalam mengajukan ijin poligami sesuai dengan daerah tempat tinggal pemohon di Jalan Duwet-Bringin, Ngaliyan, dalam hal ini masuk ranah kompetensi Pengadilan Agama Semarang.

3) Surat Permohonan.

Dalam surat permohonan ijin beristeri lebih dari seorang perkara No. 0407/Pdt.G/PA.Smg telah memuat:

- a. Nama, umur dan tempat kediaman Pemohon yaitu suami dan termohon serta calon isteri kedua. Dalam Identitas tersebut yang sudah di isi lengkap semua oleh pemohon dan termohon.
- b. Alasan-alasan untuk beristeri lebih dari seorang, yang mana Pemohon dalam mengajukan permohona ijin poligami karena calon isteri kedua hamil serta dituntut untuk bertanggung jawab menikahinya.

- c. Petitum yang diajukan pemohon yaitu untuk mengabulkan dan menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua.

Permohonan ijin poligami merupakan perkara contentius disebut demikian karena terdapat perkara gugatan/permohonan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak, dalam putusan nomor perkara contentius diberi tanda G (gugatan). Dalam hal permohonan ijin poligami harus ada (diperlukan) persetujuan isteri. Hal ini sudah dilakukan ijin oleh pemohon kepada termohon dan diperbolehkan oleh pemohon (isteri). Dalam hal ini perkara diproses di Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam Register Induk Perkara Gugatan.

4) Dalam Pemanggilan pihak-pihak

Pengadilan Agama Semarang telah memanggil dan mendengar pihak-pihak suami isteri ke persidangan.

Panggilan dilakukan menurut tatacara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR. Dalam hal ini dipanggil oleh pengadilan secara patut dan mendengarkan para pihak yaitu Pemohon dan Termohon.

5) Pemeriksaan Permohonan ijin poligami

Dalam pemeriksaan permohonan ijin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari

setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya (pasal 42 ayat (2) PP. No. 9/1975).

Pada Perkara No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tertanggal 25 Maret 2008, sedangkan sidang pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada tanggal 8 April 2008, sehingga ketentuan tentang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari belum terlampaui.

- 6) Pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam berita acara persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup, pasal 17 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.

Dalam sidang pemeriksaan perkara No.0407/Pdt. G/2008/PA. Smg, menurut berita acara persidangan tertutup, menurut saya apabila dalam persidangan tidak tertutup dalam permohonan ijin poligami maka dalam pemeriksaan dikawatirkan akan tercemar kepribadiannya karena berhubungan dengan hak seseorang juga dilindungi menurut hukum, jadi harus tertutup dalam pemeriksaannya.

- 7) Upaya perdamaian permohonan ijin poligami

Pada sidang pertama pemeriksaan perkara ijin poligami, hakim berusaha mendamaikan (pasal 130 ayat (1) HIR), Dalam proses perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak tercapai perdamaian,

maka perkara kembali disidangkan. Dalam hal ini pemohon tetap pada permohonannya untuk mendapatkan ijin poligami.

8) Dalam Proses Pembuktian permohonan ijin poligami

Kemudian Pengadilan Agama akan memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, sebagai syarat alternatif yaitu:
 - a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
 - b. Bahwa isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam masalah pemeriksaan alasan seorang beristeri lebih dari seorang (poligami) di atas dalam perkara No.0407/Pdt.G/2008/PA.Smg, tentang permohonan ijin poligami karena calon isteri kedua hamil memang tidak masuk syarat sebagai alasan untuk poligami karena hakim menggunakan dasar pertimbangan dalam hal ini sesuai dengan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9/1975 Pasal 41 (1), tetapi menurut penulis, berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Semarang dan wawancara dengan hakim yang memutus perkara permohonan ijin poligami, untuk masalah alasan bisa mengalami pengembangan, yaitu majelis hakim bisa menggali lebih jauh tentang alasan dalam poligami, bahwa dalam hal ini bisa ditafsirkan hakim dalam pemeriksaan tidak harus terpaku mengikuti bunyi undang-undang secara tekstualis dalam pasal tersebut, tetapi harus mempertimbangkan lebih jauh

tentang hukum yang hidup dalam masyarakat dan akibat dampak yang akan ditimbulkannya tentang penolakan poligami.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri baik persetujuan lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diungkapkan di depan pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak.
4. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.(Pasal 5 ayat (1) jo PP. No. 9/1975 Pasal 2, 3 dan Pasal 58 KHI). Dalam hal ini syarat prosedur untuk poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama sudah terpenuhi semua oleh pemohon, tetapi hakim dalam mengambil dasar pertimbangan lebih cenderung untuk menolak permohonan ijin poligami karena alasan untuk poligami tidak masuk dalam Pasal 4 ayat (2). Menurut saya seharusnya hakim lebih mempertimbangkan dampak sosial dimasyarakat wanita hamil diluar nikah serta aspek perlindungan anak juga harus diperhatikan dan ketentuan syarat poligami dalam Pasal 5 tersebut juga telah terpenuhi semua oleh pemohon.

9) Putusan Pengadilan Agama Semarang Dalam Perkara Permohonan Ijin Poligami.

Dasar Pertimbangan hakim dalam perkara No.0407/Pdt.G/2008/PA. Smg tentang permohona ijin poligami karena calon isteri kedua hamil yang menjadi dasar alasan pemohon untuk poligami, dan juga menimbang berdasarkan jawaban Termohon yang membenarkan dalil-dalil Pemohon dengan alasan sebagaimana tersebut dan menambah keteranganya di persidangan yang tidak dibantah oleh pemohon bahwa termohon walaupun dalam keadaan hamil tetap sehat jasmani dan rohani serta sanggup melayani pemohon atau menjalankan kewajibannya sebagai isteri, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya yang menyatakan tidak menerima Permohonan Pemohon untuk poligami. Dalam dasar hukumnya hakim menggunakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 KHI.

Dalam menjatuhkan putusan penolakan ijin poligami ini seharusnya hakim menilai dan mempertimbangkan akibat hukum terhadap calon isteri kedua yang hamil 6 bulan dan perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat nantinya serta melihat hukum yang hidup dalam masyarakat. Meskipun tidak masuk sebagai alasan untuk poligami dalam pasal 4 ayat (2) ini, tetapi syarat dalam pasal 5 terpenuhi semua.

10) Biaya Perkara Permohonan Ijin Poligami

Dalam biaya perkara tentang permohonan ijin poligami ini dibebankan kepada pemohon hal ini sesuai (Pasal 89 ayat (1)) UU No. 7/1989 jo No. 3 Tahun 2006.

Proses dalam biaya perkara No.0407/Pdt.G/2008/PA.Smg permohonan ijin poligami dinyatakan oleh pemohon dalam berita acara persidangan bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, Pengadilan sebagai lembaga bantuan hukum dalam memecahkan sengketa bertugas untuk melayani kepada masyarakat di bidang hukum dan keadilan serta memberikan bantuan sesuai dengan apa yang mereka perlukan dalam batas-batas yang dibenarkan dan dianjurkan oleh hukum.

Pada dasarnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menganut asas monogami, yaitu bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu orang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi seharusnya pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk berpoligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2). Dengan kata lain bahwa perkawinan poligami merupakan bentuk pengecualian dari sistem monogami yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di dalam kekuasaan kehakiman UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 Ayat (1), memerintahkan hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan bahwa putusan hakim

harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim akan mampu memberi putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang diharapkan masyarakat.

Dalam dasar pertimbangan hakim tentang permohonan ijin poligami dalam perkara No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg, dikarenakan calon isteri kedua hamil yang berakibat ditolaknya ijin poligami, yang menurut hakim kurang tepatnya sebagai alasan yang diajukan oleh pemohon. Dalam hal menjatuhkan putusan ini hakim menganut madzab-madzab atau aliran-aliran Legisme yaitu: aliran ini menganggap bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang. Atau berarti hukum identik dengan undang-undang. Hakim di dalam melakukan tugasnya terikat pada undang-undang, sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka.⁵

Dalam proses Peradilan perkara No.0407/Pdt.G/2008/PA.Smg bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan lebih terpaku pada alasan poligami yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk ditolaknya permohonan ijin poligami, yang mana hanya memperhatikan aspek yuridis saja tanpa memperhatikan aspek sosiologis, psikologis dan religius yang merupakan unsur sengketa, dan melihat implikasi sosial dimasyarakat serta hukum adat yang sudah tercipta dimasyarakat. Poligami yang diajukan oleh pemohon sebenarnya untuk menyelamatkan supaya tidak terjadi perceraian, serta untuk melindungi calon

⁵ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 3, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001, hal. 113.

isteri kedua yang sedang hamil 6 bulan sebagai rasa tanggung jawab dan untuk perlindungan anak setelah dilahirkan. Hukum adat dimasyarakat setempat apabila ada wanita yang hamil diluar nikah maka laki-laki yang menghamili harus menikahinya sebagai rasa tanggung jawab atas perbuatannya.

Menurut Yurisprudensi Putusan pengadilan agama Semarang dalam perkara No.707/Pdt.G/1997/PA.Smg tentang permohonan ijin poligami karena calon isteri kedua hamil yang dikabulkan oleh majelis hakim, yang mana hakim mengambil dasar putusan dalam hukum Islam tentang diperbolehkan poligami dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa : 3. Dikatan bahwa hakim dalam mengambil dasar pertimbangan hukum bukan saja sebagai corong undang-undang tetapi harus melihat hukum yang hidup dimasyarakat dan juga untuk mewujudkan kemaslhatan serta keutuhan kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan lebih matang bukan saja terpaku pada teks atau undang-undang saja, tetapi harus juga mempertimbangkan konteks atau realita hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat.⁶ Dalam dasar putusan yang penulis teliti ini hakim kurang melihat dari aspek yang lain dan juga mempertimbangkan kasus yang ada yaitu calon isteri kedua sedang hamil 6 bulan yang mana membutuhkan perlindungan dan pengayoman. Majelis hakim dalam memeriksa ijin poligami cenderung lebih bersifat prosedural dalam beristeri lebih dari seorang (poligami) yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. H. J. Thantowie Ghanie, SH., MH, Sebagai Hakim yang memutus Perkara No. 707/Pdt.G/1997/PA.Smg, yang dikabulkanya permohonan poligami karena calon isteri kedua hamil, Sekarang menjabat sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Beberapa pengamat masalah Peradilan di Indonesia, dan juga pendapatnya Al-Wisnubroto, mengatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan terutama hakim, cenderung terlalu legalistis dalam menjalankan tugasnya, dalam arti ada kecenderungan terpaku pada ketentuan undang-undang dan prosedur sehingga seringkali mengabaikan nilai-nilai keadilan dari aspek humanistik atau aspek sosiologis. Kebanyakan hakim bersikap legalitas, walaupun tidak seluruhnya demikian, namun walaupun ada jumlahnya hanya beberapa saja, selebihnya ada kecenderungan untuk bersikap lebih aman mengorbankan keadilan demi kepastian hukum. Padahal seharusnya (sebagaimana diungkapkan Sahetapy) bahwa fungsi hukum harus mencakup kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, jika terjadi benturan diantaranya maka keadilanlah yang harus diutamakan.⁷

Dalam hal mengambil dasar pertimbangan hakim dapat mengambil dalam sumber hukum dalam arti formal, bahwa bagi seorang ahli hukum yang berpraktek atau bagi masyarakat pada umumnya, maka yang merupakan sumber hukum ialah: semua hal, peristiwa atau bentuk-bentuk yang dapat menimbulkan atau yang didalamnya terdapat aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Yang termasuk sumber hukum dalam arti formal ialah: Perundang-undangan, Kebiasaan, Perjanjian antar negara (traktat), Keputusan Hakim (yurisprudensi), dan Pendapat para ahli hukum.⁸ Dengan demikian hakim dalam menjatuhkan putusan dapat mengambil dari sumber

⁷ Al-Wisnubroto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997, hal. 72-73.

⁸ H.A.M. Efendi, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Semarang: Mahdi Offset, 1994, hlm.6-7.

hukum dalam arti formal yang diuraikan diatas sebagai alternatif dasar pertimbangan hukum demi terwujudnya keadilan yang diharapkan.

Dengan demikian walaupun hakim dalam memutus permohonan ijin poligami sudah sesuai dengan hukum acara tetapi harus diperhatikan dalam dasar pertimbangan bahwa calon isteri kedua hamil 6 bulan, yang mana membutuhkan perlindungan dan pengayoman terhadap diri wanita serta anak yang akan lahir nantinya, dan menolak mafsadat untuk mendapatkan kemaslahatan di masyarakat agar tercipta keadilan yang sesungguhnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Permohonan Ijin Poligami Dalam Perkara No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg

Dalam Syari'at Hukum Islam diciptakan oleh Allah SWT yang bertujuan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Dan juga hukum Islam bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan yang dicapainya.⁹

Dalam urgensi ajaran Islam menghendaki dan menjamin adanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, maka ini berarti bahwa ajaran Islam menghendaki supaya manusia mengalami dan menikmati suatu kehidupan

⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Ed.6, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.59-61

yang tertib-tentram, serta sejahtera dan bahagia, mulai di dunia ini, dan seterusnya di akhirat nanti berada dalam kebahagiaan yang lebih sempurna.¹⁰

Sebagaimana dipaparkan di depan bahwa poligami merupakan sistem perkawinan antara seorang suami dengan lebih dari seorang isteri. Sistem perkawinan ini merupakan bentuk pengecualian dari sistem perkawinan, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Namun demikian tujuan poligami pada dasarnya sama dengan tujuan monogami, yaitu mengacu pada pencapaian tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena poligami merupakan bentuk pengecualian, artinya bahwa poligami merupakan salah satu alternatif penyelesaian bagi seorang suami yang dalam hal-hal tertentu mempunyai masalah, maka tidak semua suami yang mempunyai masalah dapat melakukan poligami.

Dalam dasar Putusan Pengadilan Agama Semarang dalam hal permohonan ijin poligami karena calon isteri kedua hamil atau kawin hamil perkara No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg yang penulis teliti ini, majelis hakim mengambil dasar pertimbangan untuk menolak permohonan ijin poligami dikarenakan tidak masuk alasan dalam beristeri lebih dari seorang (poligami). Seorang hakim dalam memutus perkara tidak harus tertuju pada undang-undang saja, tetapi harus melihat nilai-nilai hukum dimasyarakat yang

¹⁰ Ali Yafie, *Mengagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukuwah*, Cet.III, Bandung : Mizan Anggota Ikapi, 1995, hlm. 260

berkembang untuk terwujudnya keadilan yang diharapkan oleh para pencari keadilan.

Seorang hakim yang termasuk corong atau penggerak aspirasi dari badan peradilan dituntut untuk berlaku bijaksana dan adil dalam memutus perkara supaya terwujud keharmonisan dan kepuasan oleh para pencari keadilan. Dalam memutus perkara hakim harus melihat banyak sisi hukum yang akan dijadikan dasar pengambilan putusan, karena dalam hal ini masalah perkawinan poligami yang masuk dalam ranah Pengadilan Agama, maka hakim seharusnya menggunakan dasar kaidah hukum perkawinan, syari'at hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di masyarakat, bukan ketentuan undang-undang saja yang menjadi dasar pijakan hakim dalam mengambil dasar pertimbangan hukum.

Dalam Perkara No.0407/Pdt.G/2008/PA.Smg tentang permohonan ijin poligami yang diajukan oleh Pemohon adalah sebenarnya suatu bentuk penyelamatan dan tanggung jawab terhadap calon wanita serta anak yang sedang dikandungnya berumur 6 bulan. Pemohon dalam hal ini tidak ingin dalam rumah tangganya terjadi perceraian supaya utuh dan bersatu dalam kerukunan, sebagai wujud perlindungan terhadap wanita yang hamil dan anak yang sedang dikandungnya lahir. Dalam permohonan ijin poligami ini pemohon dituntut untuk bertanggungjawab oleh calon isteri kedua karena sudah menghamili untuk dinikahi. Kemampuan pemohon untuk berpoligami dalam ijin pengadilan sebenarnya sudah dipenuhi semua yang tertuang dalam Pasal 5 UUP No. 1 Tahun 1974, mulai dari mampu untuk menafkahi, surat

keterangan adil terhadap isteri-isteri dan anak, dan sudah mendapatkan ijin dari isteri pertama, tetapi hakim telah menolak ijin poligami karena tidak masuk dalam alasan Pasal 4 ayat (2) untuk berpoligami, keputusan hakim tersebut dirasa kurang adil oleh pemohon.¹¹

Berdasarkan penelitian penulis dengan tokoh masyarakat setempat dikatakan bahwa budaya masyarakat setempat apabila ada wanita yang hamil di luar nikah maka laki-laki yang menghamili harus mengawininya. Hal ini dalam adat yang berkembang di masyarakat sebenarnya mempunyai makna yang sangat dalam sebagai wujud tanggung jawab atas perbuatannya serta sebagai wujud perlindungan anak dalam pengakuan di masyarakat.

Hukum yang berkembang di masyarakat apabila ada anak lahir tanpa ayahnya, maka anggapan di masyarakat sebagai anak haram dan hina, apabila tidak dikawinkan maka akan dikucilkan di masyarakat.¹² Juga dalam hal ini dibenarkan oleh tokoh agama setempat yang mengatakan bahwa kalau tidak segera dikawinkan maka akan timbul fitnah di masyarakat. Diperbolehkannya dalam syari'at hukum Islam sebenarnya untuk menyelamatkan anggapan negatif yang ada di masyarakat dalam permasalahan tersebut yaitu memperbolehkan poligami dan mengawini wanita yang dihamilinya sebagai bentuk penyelamatan dan pertanggung jawaban laki-laki terhadap wanita serta anak yang dikandungnya lahir agar mendapatkan kasih sayang dari kedua


¹¹ Wawancara Dengan Pemohon, Pada Hari Sabtu, Tanggal 25 April 2009.

¹² Wawancara Dengan Bapak Gondo Sebagai Tokoh Masyarakat Di Duwet-Bringin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 25 April 2009.

orang tuanya.¹³ Tetapi dalam kasus ini berkata lain, pengadilan tidak melihat dampak sosial serta hukum yang berjalan di masyarakat, keputusan hakim telah menolak ijin poligami karena hakim memberikan alasan tidak masuk sebagai alasan untuk poligami.

Pada dasarnya syari'at hukum Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntunan kehidupan. Allah paling mengetahui kemashlahatan hamba-Nya. Allah SWT telah mensyariatkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan akhirat.

Dalam syari'at hukum Islam poligami diperbolehkan hanya sampai empat, selama ada tanggung jawab menafkahi dan adil di antara isteri-isteri dan anak. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3:



“dan jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (jika kalian menikahnya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat, dan jika kalian takut tidak bisa berbuat adil maka (nikahlah) seorang saja atau budak-budak yang kalian miliki” (QS. An-Nisa` : 3).

¹³ Wawancara Dengan Bapak Sajam Sebagai Tokoh Agama Di Duwet-Bringin, Pada Hari Sabtu, Tanggal 25 April 2009.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), beristeri lebih dari satu orang (poligami) juga diatur dalam Pasal 55 yaitu:


- 1) Beristeri lebih dari satu pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Dalam Syari'at hukum Islam poligami juga diperbolehkan terbatas hanya sampai empat, Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan perkawinan wanita hamil atau kawin hamil yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 :

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁴

¹⁴ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005,113.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil juga diperkuat dalam Al-Qur'an Surat An-Nur (24) Ayat 3 yang berbunyi:



“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S. An-Nur:3).”¹⁵

Dalam dasar syari'at hukum Islam tentang diperbolehkannya perkawinan wanita hamil di atas sebenarnya mempunyai legitimasi yang sangat kuat dalam memperbolehkan perkawinan tersebut yang lebih baik untuk menghindari mudharat dan mewujudkan kemaslahatan di masyarakat serta perlindungan anak nantinya. Seperti dalam kaidah hukum Islam juga dijelaskan:

د رء المفا سد مقدم على جلب

المصالح

“Menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kebaikan”¹⁶

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 45.

¹⁶ Moh. Adib Bisri, *Tarjamah Al-Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawaid Fiqih)*, Rembang: Menara Kudus, 1977, hal. 24

Dengan demikian, Dalam syari'at hukum Islam perkawinan poligami atau beristeri lebih dari seorang diperbolehkan selama ada tanggung jawab menafkahi dan adil terhadap isteri-isteri serta anak-anak mereka, sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memperbolehkan, namun dalam pelaksanaannya hakim telah memperketat alasan yang mana harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku walaupun syarat-syarat sudah terpenuhi semua. Dalam perkara No.0407/Pdt.G/2008/PA.Smg tentang permohonan ijin poligami karena calon istri kedua hamil bahwa hal ini hakim lebih cenderung menolak permohonan ijin poligami dikarenakan kurang sesuai dengan alasan poligami dalam Pasal 4 ayat (2), padahal hakim dapat menggali lebih jauh tentang dasar hukum yang dipakai. Hal ini hakim tidak melihat aspek sosiologis tentang wanita yang telah hamil 6 bulan dalam kehidupan nantinya dimasyarakat yang dapat menimbulkan masalah antara lain tentang hilangnya hak perlindungan anak, hak asuh anak, dan hak menafkahi. Dalam kehidupan masyarakat berlaku hukum apabila ada wanita hamil diluar nikah maka laki-laki yang menghamilinya harus mengawininya serta bertanggung jawab sepenuhnya dalam kehidupan wanita dan anaknya.

Jadi dalam kasus tersebut hakim dalam memutus perkara tidak terpaku pada bunyi pasal undang-undang saja tetapi, seharusnya lebih melihat dari sudut pandang sosiologis di masyarakat terhadap wanita hamil 6 bulan, psikologis anak nantinya setelah lahir, dan antropologis di masyarakat menghendaki wanita hamil di luar nikah harus dikawinkan dengan yang menghamilinya serta mempertimbangkan yurisprudensi dari kasuistik yang

ada, bukan melihat secara garis umum poligami secara prosedural dalam Undang-undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dibawah judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Permohonan Ijin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0407/Pdt.G/2008/PA.Smg)”** maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg tentang penolakan permohonan ijin poligami menggunakan madzab atau aliran legisme yaitu mengambil sepenuhnya dari undang-undang sebagai pokok dasar putusan permohonan ijin poligami di pengadilan, yaitu dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hal ini hakim tidak memperhatikan dari segi sosiologis wanita yang hamil 6 bulan, psikologis anak setelah lahir, dan antropologis masyarakat terhadap wanita hamil, sebagai wujud perlindungan wanita dan anak nantinya di masyarakat. Dalam mengambil dasar putusan ijin permohonan poligami karena calon isteri kedua hamil, hakim terlalu kaku bertahan menerapkan ketentuan suatu undang-undang secara tekstual, tetapi tidak melihat secara kontekstual. Hakim bukan saja

sebagai corong dari undang-undang, tetapi juga harus melihat hukum yang hidup dimasyarakat guna terwujudnya keadilan yang diharapkan.

2. Bahwa pada dasarnya dalam tinjauan syari'at hukum Islam beristeri lebih dari seorang (poligami) diperbolehkan, selama dalam hal ini ada tanggung jawab menafkahi serta adil terhadap istri-istri dan anak-anak sesuai dengan dasar Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (3). Dalam hal perkara yang diajukan oleh pemohon tentang penolakan hakim terhadap ijin poligami karena calon istri kedua hamil atau kawin hamil juga diperbolehkan dalam hukum Islam surat An-Nur ayat (3), dan juga hal ini diperkuat dasar hukumnya oleh kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 53 yaitu, apabila ada wanita hamil di luar nikah maka bagi laki-laki yang menghamilinya untuk menikahnya. Seharunya hakim dapat mempertimbangkan mengabulkan permohonan ijin poligami.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya hakim dalam mengambil dasar putusan permohonan ijin poligami lebih melihat dari sudut pandang sosiologis, psikologis, dan antropologis tentang calon istri kedua yang sudah hamil 6 bulan, bukan saja melihat garis umum prosedural permohonan ijin poligami.
2. Dalam dasar pertimbangan hakim tentang perkara permohonan ijin poligami karena calon istri kedua hamil tidak bisa disamakan dengan kasus poligami pada umumnya, dalam hal ini terdapat akibat hukum wanita hamil serta dampak dalam kehidupan dimasyarakat, dalam budaya

masyarakat terdapat adat bahwa wanita yang hamil diluar nikah maka harus dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam hal ini sebagai wujud penyelamatan dan tanggung jawab laki-laki yang sudah menghamilinya. Hal ini perlu pertimbangan hakim yang sangat matang

3. Putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim akan mampu memberi putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
4. Dasar pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan ijin poligami karena calon isteri kedua hamil, hakim berpendapat bahwa tidak dapat dijadikan alasan untuk poligami, dalam hal ini hakim seharusnya melihat dari aspek yang lain yaitu: sosiologis, psikologis, antropologis atau mempertimbangkan dengan putusan yang lain sebagai yurisprudensi dengan kasus yang sama. Bahwa dalam hukum Islam diperbolehkan poligami serta perkawinan wanita hamil yang bisa digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengalihan hukum.
5. Dalam mengali hukum, hakim dapat melakukan interprestasi yaitu: interprestasi bahasa, teologis, sosiologis, historis, argumentum analogian (qiyas), penyempitan hukum, atau argumentum a kontrario (mafhum mukholafah), masalah mursalah, istihsan, atau kaidah-kaidah norma hukum yang hidup dalam masyarakat baik yang berasal dari norma agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan dan lain-lain.

6. Hakim dalam memutus perkara bukan hanya melihat dari aspek yuridisnya saja, sedangkan aspek yang lain (sosiologis, psikologis, religius dan filosofis) cenderung ditinggalkan, sehingga kurang diperhatikan oleh hakim.
7. Hakim bukan saja lebih mengutamakan sistem dari pada menyelesaikan problem. Memang sistem hukum acara yang ada ini kurang pragmatis untuk menyelesaikan perkara, ia hanya praktis untuk memutus perkara. Oleh sebab itu, hakim harus berani membuat terobosan baru dengan memperbaiki sistem hukum acara yang ada agar mampu menyelesaikan perkara secara tuntas dan final.
8. Pengadilan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai fungsi yang penting, dan bahkan keberadaannya menjadi ciri utama dalam sebuah Negara Hukum Republik Indonesia, sesuai dengan konstitusi, Pengadilan mempunyai 3 peran penting, yaitu: politis, yuridis, dan sosiologis.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil'alamin, berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan perjuangan yang cukup keras. Dan walaupun dalam perjalanannya, sedikit menemui hambatan, namun hal ini tidaklah menghalangi penulis di dalam proses pengumpulan, penyusunan data serta metodologinya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon rahmat dan hidayah-Nya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan *mashlahah* atau kemanfaatan bagi penulis khususnya dan para pembaca di semua kalangan pada umumnya. *Amin*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Al-Banjari, Rahmat Ramadhana dan Yahya Anas Al-Djohan, *Indahnya Poligami*, Al-Habsyi, Muhammad Baqir, *Fiqih Praktis Menurut (Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama)*, Cet. II, Buku II, Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- Amandemen *Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006)*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*, Ed. 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jahrani, Musfir, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Al-Khumayi, Sulaiman, *Aa Gym Diantara Pro-Kontra Poligami*, Cet. I, Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2007.
- Al-Wisnubroto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997.
- Arikunto, Suharini, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- , *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota Ikapi), 2004.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Bisri, Moh. Adib, *Tarjamah Al-Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawaid Fiqih)*, Rembang: Menara Kudus, 1977.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998.
- Depag, RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: 2000.
- Direktorat Jenderal, Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid. II, Cet. II, Jakarta: Kerja Sama Perguruan Tinggi Agama, 1985.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Dan Hukum Adat)*, Ed.I, Cet.I, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dokumenter Arsip, *Pengadilan Agama Kelas I. A Semarang*, 2009.
- Dokumen Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0407/Pdt.G/2008/PA.Smg, Dalam perkara *Permohonan Ijin Poligami*, 2008.
- Doi, Abdur Rahman I., *Inilah Syari'ah Islam (Terjemah Buku The Islamic Law)*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1989.
- Efendi, H.A.M, *Pengantar Tata Hukum Indonesia (PTHI)*, Semarang: Mahdi Offset, 1994.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Rresearch*, Jilid. I, Yogyakarta: Andi Offset, 1995

- Hasan, M. Iqbal, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Imran, Ali, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-Qura'an Melalui Pendekatan Ilmu Tafsir)*, Semarang: Bp. Undip, 2007.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, tt.
- Jurjawi, Syeh Ali Ahmad, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Cet. I, Semarang: CV. Assyifa, 1992.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia/*Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa*, Ed. I, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Laonso, Hamid, Dan Jamil, Muhammad, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Restu Illahi, 2003.
- Manan, Abdul, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Ed. I, Cet. 5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Manan, Baqir, *Hukum Positif (Satu Kajian Teoritik)*, Cet. I, Jakarta: FH. UII Press, 2004.
- Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Cet. I, Jakarta: LKAJ. Solidaritas Perempuan The Asia Foundation, 1999.
- Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami (Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam)* Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Muthahhari, Murthadha, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Cet. 4, Jakarta: Lentera, 1997.
- Nasir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

- Qordhowi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2000.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Indo-Hill Co, 1991.
- Rasjid, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Cet. 27, Bandung: CV. Sinar Baru, 1990.
- Rasyid, A. Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Wali Press, Jakarta, 1992.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Ed. I, Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid. II, Cet. I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saebani, Ahmad Beni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Prespektif Fiqih Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Cet. 1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Shihab, M. Qurais, *Wawasan Al-Qur'an*, Cet. 8, Bandung: Mizan, 1998.
- Soeaidiy, Sholeh dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cet. I, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- , *Kamus Hukum*, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. III, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Ed. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2005.
- Tresna, R, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1970.
- Tutik, Titik Triwulan, Dan Triyanto, *Poligami Perspektif Perikatan Pernikahan (Telaah Konstektual Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 *Tentang Pengadilan Agama*, tt.

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, *Peradilan Agama Di Lengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996.

Uwaidah, Syaih Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, (Edisi Lengkap), Cet. 21, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Yafie, Ali, *Mengagas Fiqih Sosial (Dari Soal Lingkungan Hidup, Assuransi, Hingga Ukuwah)*, Cet. III, Bandung: Mizan Anggota Ikapi, 1995.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Muhammad Abdullah
- Tempat, Tanggal lahir : Purworejo, 14 Oktober 1985
- Alamat Asal : Jl. Kemiri No. 08, Desa Kemiri Lor Rt. 02 Rw. 01
Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo 54262
- Pendidikan Reguler :
1. TK Pertiwi Kemiri tahun 1992
 2. SDN Kemiri Lor I lulus tahun 1998
 3. MTS N Purworejo lulus tahun 2001
 4. MAN Purworejo lulus tahun 2004
- Pendidikan Non Reguler :
1. Madrasah Diniyah Nurussalaf Kemiri
 2. Pondok Pesantren Nurul Hidayah Purworejo
 3. Pon.Pes. Sirojul Muqtadiin Mangkang
 4. Pon.Pes. Muqorrobin Tugu, Semarang
- Pengalaman Organisasi :
1. PMII Walisongo Semarang
 2. Nafilah IAIN Walisongo Semarang
 3. IMPS (Ikatan Mahasiswa Purworejo di Semarang).
 4. ISIC (Islamic Study Community) Semarang
 5. Kajian Studi Gender dan Keadilan Semarang
 6. Komunitas Nyai Bagelen Institute

Semarang, 25 Mei 2009
Penulis,

Muhammad Abdullah
NIM.042111118

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0407/Pdt.G/2008/PA.Sm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama serta menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh

KURNIA ADI DWI PUTRO DANI YANTO bin BUDIYANTO, Umur 21 tahun,

agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan wiraswasta, bertempat

tinggal di: Jalan Duwet RT.004 RW.004 Kelurahan Bringin

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, selanjutnya disebut

PEMOHON;.....

M E L A W A N

SUSANTI binti SURI, Umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SD,

Pekerjaan -, bertempat tinggal Jalan Duwet RT.004 RW. 004

Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang,

selanjutnya disebut TERMohon;.....

Pengadilan Agama terseout;.....

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;.....

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;.....

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 25 Maret 2008, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 25 Maret 2008 dalam register perkara Nomor: 0407/Pdt.G/2008/PA.Sm adalah sebagai berikut:.....

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal
Akta Nikah Nomor 027/27/II/2008 tanggal 29 Januari 2008);



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon hingga sekarang selama 2 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan, isteri sedang hamil 8 bulan ;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama EMI binti RABUN, Umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal Jalan Duwet RT.004 RW. 004 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, sebagai "calon isteri kedua Pemohon", yang akan dilangsungkan dan dicatitkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Loano Kabupaten Purworejo; Dan Termohon tidak keberatan dinadi karena calon isteri kedua sudah terlanjur hamil 6 bulan ;
4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
5. Bahwa Termohon Sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon ;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut; ;
7. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, ;
8. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon; ;



9 Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon,
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam keadaan hamil 6 bulan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Bapak Rabun bin Ramelan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Ds Kebon Gunung Rt 02 Rw 02 Kelurahan Kebon Gunung Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

10 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,

11 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama EMI binti RABUN;
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang "seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan oleh Majelis Hakim telah



menasehati Pemohon agar cukup dengan seorang isteri saja akan tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon -----

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 29 Januari 2008 dan sekarang Termohon hamil delapan bulan ;-----
2. Bahwa Pemohon benar akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama EMI binti RABUN dan perempuan tersebut telah hamil enam bulan ;-----
3. Bahwa benar Termohon tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi ;-----
4. Bahwa kondisi Termohon dalam keadaan hamil, sehat jasmani dan rohani serta mengharapkan dapat melahirkan anak dengan selamat ;-----
5. Bahwa pada diri Termohon tidak terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;-----
6. Bahwa Termohon dapat dan sanggup melanyani Pemohon dan tidak pernah menolak jika diajak hubungan suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan Izin Poligami / hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama EMI binti RABUN yang dibenarkan oleh Termohon yang disertai alasan bahwa calon isteri kedua tersebut telah hamil enam bulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar cukup dengan seorang isteri saja, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama EMI binti RABUN dengan alasan calon isteri kedua tersebut telah hamil 6 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang membenarkan dalil-dalil Pemohon dengan alasan sebagaimana tersebut dan menambah keterangannya dipersidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon bahwa Termohon walaupun dalam keadaan hamil tetap sehat jasmani dan rohani serta sanggup melayani Pemohon atau menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : " suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam; " Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila;

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;



c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang dibenarkan oleh Pemohon dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak termasuk orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk menikah dengan EMI binti RABUN adalah tidak berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan dengan demikian permohonan Pemohon ternyata tidak terdapat alasan dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 yang bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1429 H, oleh kami Dra.Hj.A.MULIANY HASYIM,SH,MH,MSI Sebagai Hakim Ketua, Drs JOKO YUWONO dan Drs.ABDUL MUJIB, SH, masing-masing sebagai Hakim

Anggota dan dibantu SITI KHODIJAH, sebagai Panitera Pengganti. Putusa
mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum
yang dihadiri Pemohon dan Termohon ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Drs.JOKO YUWONO

Dra.HJ.A.MULIANY HASYIM,SH,MH,MSI

ttd

Drs.ABDUL MUJIB, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SITI KHODIJAH

Perincian Biaya :


- Panggilan Rp. 120.000,-
- Materai Putusan Rp. 6.000,-
- Rp 126.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH

PANITERA

H.M.AS'AD FATHONI,SH



PENGADILAN AGAMA KELAS I.A SEMARANG
Jalan Ronggolawe No. 6 Telp. 024. 7606741
SEMARANG

Nomor : W11-A1/938 /PI.09/IV/2009
Sifat : Segera
Lamp : -
Hal. : Ijin Penelitian /Riset

Semarang, 15 April 2009

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo Semarang
Di
SEMARANG


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang
Nomor : In.06.2/D/PP.00.9/1258/2008 Tanggal - 2009 perihal tersebut pada
pokok surat, maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD ABDULLAH**
NIM : 2104118
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Ds. Kemiri Lor Rt. 02 Rw. I
Kec. Kemiri Kab. Purworejo.

Telah melakukan riset di Pengadilan Agama Semarang dari tanggal 28
Nopember 2008 sampai dengan 16 April 2009

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Ketua

Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, SH
NIP. 150216752

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. J. THANTHOWIE GHANIE, SH., MH
Jabatan : Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Alamat : (Jl. Hanoman Raya, Perumnas Krapyak, Semarang)

Dengan ini menyatakan bahwa saudara:


Nama : MUHAMMAD ABDULLAH
NIM : 0421118/2104118
Fakultas : Syari'ah/Hukum Perdata Islam
Alamat : Jl.Tapak, Tugu, Semarang

Benar-benar telah melakukan *interview* (wawancara) guna melengkapi data di perlukan untuk menyusun Skripsi mahasiswa tersebut yang berjudul “ **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN POLIGAMI** (*Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0407/pdt.G/2008/PA. SMG*)”

Demikian surat keterangan ini di buat, mohon di gunakan sebaik-baiknya dan harap maklum.

Semarang, 26 April 2009

Hormat saya,



(Drs.H. J. Thanthowie Ghanie, SH.,MH)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. JOKO YUWONO
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Semarang
(Jl. Ronggolawe No.06. Semarang)

Dengan ini menyatakan bahwa saudara:

Nama : MUHAMMAD ABDULLAH
NIM : 0421118/2104118
Fakultas : Syari'ah/Hukum Perdata Islam
Alamat : Jl.Tapak, Tugu, Semarang

Benar-benar telah melakukan *interview* (wawancara) guna melengkapi data di perlukan untuk menyusun Skripsi mahasiswa tersebut yang berjudul “ **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN POLIGAMI** (*Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang No.0407/ptd.G/2008/PA. SMG*)”

Demikian surat keterangan di buat, mohon di gunakan sebaik-baiknya dan harap maklum.

Semarang, 25 Maret 2009
Hormat saya,



(Drs. Joko Yuwono)